



**PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA  
DENGAN CONTROLLED DELIVERY STUDI KASUS KANTOR  
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA  
KANTOR POS PASAR BARU**

**SKRIPSI**

**LUQMAN DARWIS**

**2010-41-165**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**JAKARTA**

**2015**

**PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA  
DENGAN CONTROLLED DELIVERY STUDI KASUS KANTOR  
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA  
KANTOR POS PASAR BARU**

**SKRIPSI**

**LUQMAN DARWIS**

**2010-41-165**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
JAKARTA  
2015**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
Kampus Emas: Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11510

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


**NAMA : LUQMAN DARWIS**

**NIM : 2010-41-165**

**JUDUL : PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
NARKOBA DENGAN *CONTROLLED DELIVERY* : STUDI  
KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR  
BARU**

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Jakarta, Maret 2015


  
LUQMAN DARWIS



**TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**NAMA** : LUQMAN DARWIS  
**NIM** : 2010-41-165  
**JUDUL** : **PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
NARKOBA DENGAN *CONTROLLED DELIVERY* ( STUDI  
KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR  
BARU)**

**Dosen Pembimbing**



**Ahmad Sofian, SH., MA.,**

**Mengetahui**

**Zulfikar Judge, S.H., M.Kn.**  
**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**



---

---

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : LUQMAN DARWIS**

**NIM : 2010-41-165**


**JUDUL : PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
NARKOBA DENGAN *CONTROLLED DELIVERY* : STUDI  
KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR  
BARU**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Esa Unggul pada tanggal 07 Maret 2015 dan telah dinyatakan : **LULUS**

**Tim Penguji**


**Pembimbing : AHMAD SOFIAN, SH., MA.**



**Ketua Sidang : NUR HAYATI, SH., M.Kn.**



**Penguji : NUGRAHA ABDULKADIR SH., MH.**





**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
Kampus Emas: Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11510

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA : LUQMAN DARWIS**

**NIM : 2010-41-165**

**JUDUL : PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
NARKOBA DENGAN *CONTROLLED DELIVERY* : STUDI  
KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR  
BARU**

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Jakarta, Maret 2015

LUQMAN DARWIS





**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
Kampus Emas: Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11510

---

**TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**NAMA : LUQMAN DARWIS**

**NIM : 2010-41-165**

**JUDUL : PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
NARKOBA DENGAN *CONTROLLED DELIVERY* ( STUDI  
KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR  
BARU)**

**Dosen Pembimbing**

**Ahmad Sofian, SH., MA.,**

**Mengetahui**

**Zulfikar Judge, S.H., M.Kn.  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : LUQMAN DARWIS**

**NIM : 2010-41-165**

**JUDUL : PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
NARKOBA DENGAN *CONTROLLED DELIVERY* : STUDI  
KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR  
BARU**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Esa Unggul pada tanggal 07 Maret 2015 dan telah dinyatakan **LULUS**

Oleh:

**Tim Penguji**

**Pembimbing : AHMAD SOFIAN, SH., MA. (\_\_\_\_\_)**

**Ketua Sidang : NUR HAYATI, SH.,M.Kn. (\_\_\_\_\_)**

**Penguji : NUGRAHA ABDULKADIR SH.,MH. (\_\_\_\_\_)**



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.* Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, inayah dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas usaha Beliauulah kita dapat menikmati hidup di jaman yang serba terang benderang ini. Skripsi ini berjudul: PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA DENGAN *CONTROLLED DELIVERY* (Studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru).

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Esa Unggul di Jakarta.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Wasis Susetio, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,
2. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,
3. Bapak Ahmad Sofian, SH., MA., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya serta telah membimbing dan memberikan nasehat-nasehat kepada penulis dengan segala kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini,

4. Ibu Nurhayani, S.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Mba Ika dan Mas Sueb yang selalu membantu dalam hal administrasi selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum.
6. Terima kasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan wawasan yang luas dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis yang telah membantu penulis dalam memberikan banyak bantuan dan bimbingan dalam belajar disaat penulis menjalani masa perkuliahan.
7. Terima kasih yang tak terhingga teruntuk yang tercinta Ibunda Jusni Ramli dan Ayahanda tercinta Fuady Munir yang telah melahirkan dan membesarkan, memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang sangat tulus selama hidupnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
8. Kepada istriku tercinta Rini Setiani, kakak kandungku Fauzan Darwis dan bapak mertuaku Sumpena Setiana yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung serta mendoakan Penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Terima kasih banyak kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta khususnya kepada Bapak Agung Widodo selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara terkait permasalahan yang coba penulis jabarkan dalam skripsi ini,



10. Terima kasih banyak kepada Seluruh Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru khususnya kepada Bapak Sukarto selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru yang telah memberikan tempat dan waktu untuk belajar dan memberikan ilmu serta masukan yang bermanfaat.
11. Terima Kasih kepada senior Bang Robert, Tony Wijayatmo, Heri Widodo, teman-teman Prodima Herlambang Wicaksono, Robianto Kasih, dan Muhktar Suyuti atas informasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan karya ilmiah ini,
12. Terima kasih banyak kepada sahabat ku, teman seperjuanganku khususnya teman-teman sekelasku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan teman-teman angkatan tahun 2010 khususnya teman-teman Fakultas Hukum.
13. Serta kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baik dan dukungan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun ke arah kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta,   Maret 2015

Penulis

( LUQMAN DARWIS )

## ABSTRAK

Tantangan yang dihadapi oleh jajaran pemberantas jaringan narkoba dalam memberantas perdagangan gelap narkoba ini adalah modus operandi perdagangan narkoba lintas batas yang semakin berkembang. Penyelundupan merupakan suatu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh suatu kelompok yang terorganisir. Dalam melakukan aksi kejahatannya terdapat suatu mekanisme pergerakan yang tersusun secara rapih dan sistematis. Penyelundupan Narkoba itu sendiri merupakan suatu kejahatan transnasional yakni kejahatan yang terjadi dengan melintasi batas-batas antar Negara. Kantor Pos Lalu Bea adalah Kantor Pos dimana berlaku pengawasan pabean atas barang – barang yang datang dari luar negeri / luar daerah pabean seperti Kantor Pos Pasar Baru. Pada Kantor Pos tersebut ditempatkan petugas Bea dan Cukai yang bertugas mengawasi atas arus lalu lintas barang yang masuk atau ke luar daerah pabean serta melakukan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Tidak sedikit para penyelundup narkoba menggunakan modus dengan menyamarkan dengan barang keperluan pribadi yang melalui kantor pos. Dengan menggunakan metode normatif kualitatif, dimana selain menggunakan studi literatur (kepuustakaan) sebagai alat pengumpulan data dan informasi, penulis juga menggunakan metode wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid(syah) mengenai pengawasan tindak pidana penyelundupan dengan *Controlled Delivery*. *Control delivery* merupakan bentuk perubahan metode pemberantasan narkoba yang mengarah kepada penghancuran industri narkotika sehingga mencegah mereka menjadi semakin besar yang pada gilirannya akan merusak tatanan kehidupan bernegara. Segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dimaksudkan agar sampai informasi kepada masyarakat dan berkesimpulan bahwa setiap kiriman pos di Kantor Pos Pasar Baru tidak terlepas dari pengawasan ketat oleh Bea dan cukai. Sehingga seseorang yang akan mencoba menyelundupkan narkoba lewat kiriman pos akan memikirkan ulang tindakannya. Ini merupakan beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh DJBC dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia.Semua tantangan dan hambatan yang dihadapi tentu tidak akan menyurutkan komitmen dan semangat para petugas Bea dan Cukai. Justru tantangan dan hambatan tersebut akan memacu berupaya lebih baik lagi dalam pengawasan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.....	i	
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii	
KATA PENGANTAR.....	iv	
ABSTRAK.....	vii	
DAFTAR ISI.....	viii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
	1.2. Rumusan Masalah .....	5
	1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
	1.4. Definisi Operasional .....	6
	1.5. Metode Penelitian .....	6
	1.6. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
	2.1. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.....	11
	2.2. Tindak Pidana Penyelundupan.....	24
	2.3 Tindak Pidana Narkoba.....	28
BAB III	DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	36
	3.1 Kantor Pos.....	36
	3.2 Definisi <i>Controlled Delivery</i> .....	44
BAB IV	ANALISA BAHAN DAN PEMBAHASAN	65
	4.1. Modus-modus Penyelundupan narkoba di Kantor Pos Pasar Baru .....	65
	4.2. Fungsi <i>Controlled Delivery</i> .....	71
	4.3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Menanggulangi Tindak Penyelundupan Narkoba Melalui Kantor Pos Pasar Baru.....	73
BAB V	PENUTUP	77
	5.1. Kesimpulan.....	77
	5.2. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Masalah narkotika merupakan ancaman yang sangat serius bagi semua negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi meliputi : illegal produksi, ilegal perdagangan, dan penyalahgunaan obat. Ketiga hal tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat secara multidimensi, baik kesehatan, ekonomi, sosial, hukum bahkan keamanan nasional. Pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 4 juta pengguna. Dan pada tahun 2015 angka pengguna narkoba diperkirakan meningkat dan diperkirakan mencapai 5,1 juta pengguna. Angka pengguna narkoba terbesar dipegang oleh DKI Jakarta yang mencapai 500.000 pengguna narkoba.<sup>1</sup>

Indonesia menjadi target operasi dari jaringan narkoba internasional dan menjadi “sasaran empuk” dalam bisnis perdagangan ‘*barang haram*’ dikarenakan Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram ini. Di samping harga jualnya tinggi, juga sistem hukum di Indonesia masih dianggap kurang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat telah menangkap jaringan pemasok narkoba, termasuk kurir obat terlarang yang berasal dari berbagai kebangsaan, termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan narkoba di Indonesia ditaksir mencapai puluhan triliyun rupiah pertahun.<sup>2</sup>

Kedatangan narkoba dalam jumlah besar hanya ada dua jalur yaitu melalui kontainer pelabuhan besar dan *pelabuhan tikus*. Secara umum peredaran narkoba di dunia 80% diselundupkan melalui jalur laut. Penyelundupan narkoba jaringan internasional, selain lincah dalam menjalankan operasinya, mereka sangat peduli terhadap perkembangan pasar, dengan

---

<sup>1</sup> Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai .2013. <http://www.beacukai.go.id/>( di akses pada maret 2014)

<sup>2</sup> *Ibid.*

semakin beragam produk yang dipasarkan. Dan sampai saat ini, Badan Narkoba Nasional (BNN) mencatat ada 29 jenis narkoba yang beredar di Indonesia.<sup>3</sup>

Kerjasama BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian dengan seluruh aparatnya yang bertugas menjaga pintu gerbang Indonesia harus selalu siap dan siaga dalam menangkal penyelundupan narkoba. Dan semua aparat yang terkait akan terus ditingkatkan baik dari segi alat yang digunakan sampai mental aparat yang harus terus diperbaiki. Metode operasi pengungkapan penyeludupan barang terlarang ini juga harus terus diubah demi menanggulangi penyelundupan narkoba yang juga terus merubah modus operandinya.<sup>4</sup>

Tantangan yang dihadapi oleh jajaran pemberantas jaringan narkoba dalam membasmi perdagangan gelap narkoba ini adalah modus operandi perdagangan narkoba lintas batas. Modus perdagangan narkoba yang semakin berkembang harus diantisipasi secara tepat. Untuk itu, harus dicegah dengan meningkatkan jumlah personil yang masih terkendala dengan keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta sarana pendukung. Kiriman barang impor merupakan salah satu bagian dari perdagangan internasional. Kiriman barang impor dapat dilakukan melalui kantor pos. Kiriman barang melalui Kantor Pos ini diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum. Proses kegiatan kiriman melalui pos meliputi pemasaran, pengumpulan, pengadaan, pengantaran dan pengiriman barang dari dan ke dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas mengawasi arus lalu lintas barang yang masuk atau ke luar daerah pabean serta melakukan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam daerah pabean ini, telah ditetapkan kawasan pabean yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

barang. Dalam kawasan pabean inilah selalu berlangsung kegiatan pengiriman dan penerimaan barang yang merupakan bagian dari ekspor-impor barang.<sup>5</sup>

Terhadap barang kiriman pos juga diberlakukan ketentuan larangan dan pembatasan impor.<sup>6</sup> Terdapat ketentuan larangan dan pembatasan impor terhadap daftar nama jenis barang yang pemasukannya ke Indonesia dibatasi. Demikian juga dengan daftar nama jenis barang yang pemasukannya ke Indonesia dilarang. Barang yang dibatasi impor ke Indonesia tersebut ketika akan dimasukkan ke Indonesia, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Peraturan dan Ketentuan Pembatasan Impor. Barang kiriman pos yang dinyatakan termasuk ke dalam kriteria barang larangan, akan diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai (Penindakan dan Penyidikan).<sup>7</sup> Seandainya ditemui bahwa barang kiriman pos itu termasuk jenis narkoba, psikotropika dan prekursor maka untuk penyelesaian lebih lanjut dapat juga melakukan dengan berkoordinasi dengan POLRI dan BNN.

Pada bulan Januari 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap kasus penyelundupan 100 butir ekstasi. Temuan ini merupakan hasil operasi petugas bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar baru yang melaksanakan pemeriksaan mendalam terhadap paket pos yang dikirim melalui Kantor Pos Pasar Baru yang berasal dari Belanda. Ternyata, bahwa setelah paket kiriman dibuka, ditemukan satu kotak tersegel rapi tanpa merek dan yang berisi tablet berwarna biru berlogo "S". Untuk memastikan tablet tersebut, sampel tablet dikirim ke Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. Hasil uji materi, menunjukkan bahwa barang tersebut adalah positif *methylenedioxy methylamphetamine* (MDMA) atau ekstasi.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 1.

<sup>6</sup> Ibid. Pasal 53.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/ atau Pembatasan.



Setelah dipastikan bahwa barang tersebut adalah ekstasi, maka seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Pasar Baru melakukan koordinasi dengan Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, PT.Pos Indonesia, dan BNN dilakukan penyerahan ‘temuan barang ekstasi’ yang diawasi (*Controlled Delivery*).<sup>8</sup> Dari hasil *Controlled Delivery* tersebut berhasil ditetapkan bahwa pelaku sebagai tersangka Ts, yang tinggal di satu apartemen di Kembangan Jakarta Barat. Pada saat yang sama, kedapatan bahwa seorang berinisial La sebagai kekasih Ts yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena yang bersangkutan menyimpan ganja seberat 5,5 gram di dalam kamar kost di Kawasan Setiabudi Jakarta.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai produk Undang-undang yang memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika, namun tetap saja tindak pidana ini terus dilakukan karena merupakan ‘bisnis’ yang menguntungkan pada tingkat global. Dan bisnis ini menggunakan cara-cara yang sulit dideteksi oleh aparat tindak-pencegahan. Walaupun, telah disahkan satu pengaturan tindak pidana penyelundupan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu mengimpor Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)<sup>9</sup>, dimana pelaku diberikan sanksi pidana cukup berat, namun tindak pidana ini tetap ada. Dan juga menurut undang undang di atas, pada si pelaku dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda. Akan tetapi dalam kenyataannya kegiatan penyelundupan dan jumlah pelaku justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan efek jera kepada para pelakunya.

---

<sup>8</sup> Humas Kantor Pelayanan dan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pasar Baru.Jakarta.2014.<http://www.beacukai.go.id> (di akses pada maret 2014)

<sup>9</sup> Pasal 113 undang-undang nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memilih judul skripsi “**PENGAWASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA DENGAN *CONTROLLED DELIVERY* :STUDI KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR BARU**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penyelundupan narkoba melalui kantor pos?
2. Apa fungsi dari *Controlled Delivery* terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba melalui Kantor Pos Pasar Baru?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana penyelundupan narkoba melalui kiriman pos ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh penyelundup narkoba melalui kantor pos.
2. Memaparkan fungsi dari *Controlled Delivery* yang dilakukan terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya mengurangi tindak pidana penyelundupan Narkoba melalui kiriman Pos.

#### **1.4. Definisi Operasional**

Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.

*Controlled Delivery* adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika manakala pada tahap penyelidikan, terjadi penangguhan/ penangkapan/ penahanan/ pensitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerjasama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/ Narkotika dan Psikotropika tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan Narkotika dan Psikotropika beserta barang buktinya.

Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif kualitatif, dimana selain menggunakan studi literatur (kepuustakaan) sebagai alat pengumpulan data dan informasi, penulis juga menggunakan metode wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid (sah)

mengenai masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Dengan metodologi penulisan hukum, menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa metodologi penelitian adalah suatu sarana ilmiah bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>10</sup>

### **1.5.1. Tipe penelitian**

Sesuai dengan metode penelitian dan tipe penelitian, penulisan skripsi menggunakan metode penelitian normatif kualitatif. Metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui studi bahan pustaka dan wawancara. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti. Metode Kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang kompeten di bidangnya, guna melengkapi bahan penelitian yang belum tersedia.

### **1.5.2. Sumber Bahan**

Penelitian ilmu hukum dengan aspek kualitatif ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sebagai contoh adalah observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang bersumber dari data-data yang terdokumenkan dalam

---

<sup>10</sup>) Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Edisi Ke-1*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

bentuk bahan-bahan hukum.<sup>11</sup> Bahan Hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yaitu :

- Bahan Hukum Primer adalah hukum asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa : Peraturan Dasar atau Konstitusi, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut masalah penyelundupan, narkoba dan psikotropika serta zat adiktif lainnya.
- Bahan Hukum Sekunder adalah Publikasi Hukum, Internet :[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id), hasil karya ilmiah para ilmuwan yang memuat tentang tindak pidana penyelundupan.
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder seperti majalah warta bea cukai, presentasi mengenai *Controlled Delivery*, dan kajian hukum atas *Controlled Delivery* yang belum sempat dipublikasikan.

Dengan melakukan studi literatur terhadap data primer dan data sekunder tersebut diharapkan tergambar dengan jelas dan lengkap tentang pengawasan tindak pidana penyelundupan narkoba melalui *Controlled Delivery* yang terjadi di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pos Pasar Baru yang dijadikan topik bahasan skripsi.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dilakukan wawancara. Menurut Nazir Mohammad (1988) dalam bukunya *Metode Penelitian*, Wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan

---

<sup>11</sup> Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8.



yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban dari responden yang relevan dengan masalah penelitian.

Wawancara, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan wawancara, penulis melakukan wawancara kepada 3 (dua) narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru, dan pelaksana yang bertugas di lapangan.

#### **1.5.4. Teknik Analisis Data atau Bahan Hukum**

Penelitian ilmu hukum yang akan dipergunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, penulis mendapatkan data dengan mengajukan permohonan secara lisan pada saat proses wawancara, kemudian ditindak-lanjuti dengan pemberian data berdasarkan laporan bulanan. Setelah mendapatkan data, dipilih data mana yang cocok menjadi bahan dalam penulisan yaitu data yang berhubungan dengan tangkapan narkoba selama tahun 2012 sampai dengan 2014. Kemudian data tersebut tidak penulis jadikan suatu diagram melainkan berusaha menjadikan data tersebut sebagai suatu proses kejadian tindak pidana penyelundupan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan berguna untuk membantu penulis mengembangkan penulisan tanpa keluar dari ide pokok skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas antara lain latar belakang, pokok permasalahan, maksud dan tujuan, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

## **BAB II                   TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tindak pidana secara umum, tindak pidana penyelundupan dan narkoba berikut dengan studi kepustakaan yang mengulas tentang topik permasalahan skripsi.

## **BAB III                 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang *Controlled Delivery* (penyerahan yang diawasi) dalam tindak pidana penyelundupan Narkoba.

## **BAB IV                 ANALISA BAHAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas modus- modus penyelundupan narkoba melalui pos paket luar negeri, fungsi dari *Controlled Delivery*, dan upaya yang dilakukan oleh pejabat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba.

## **BAB V                 PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap topik bahasan skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Perbuatan tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan akan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi orang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Mengenai peristilahan, pemakaian istilah peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya dikarenakan tidak ada keterangan apa-apa yang menyamakan maknanya dengan istilah Belanda "*strafbaarfeit*". Kata-kata di atas adalah salinan belaka dari *strafbaar feit*, sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya. Meskipun istilah tersebut banyak digunakan dalam Undang-undang tindak pidana khusus. Misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-undang Tindak Pidana Psicotropika, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Istilah tindak pidana menunjukkan pada gerak-gerak tingkah laku dan gerak-gerak jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga jika seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan perbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Ada beberapa kajian penting sehubungan dengan istilah perbuatan pidana diantaranya adalah apakah istilah perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan istilah Belanda *strafbaar feit*. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan; dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

---

<sup>12</sup> Teguh prasetyo, Hukum pidana, Rev.ed, Cetakan 2 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013), hlm.49.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian ini maka di situ pada pokoknya ternyata :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>13</sup>

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian perbuatan dalam hal perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan plus kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek = kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja. Sebetulnya Simons pada waktu membicarakan tempat dimana *strafbaar feit* itu dilakukan; juga mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu bukan kelakuan saja.

Beliau berkata *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berhubungan juga dengan perbuatan pidana. Sebab disini tidak dihitung dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu akan benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan? Ini tergantung kepada batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahan. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan *strafbaar feit*, yang mencakup pengertian perbuatan, pidana, dan kesalahan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal 56

<sup>14</sup> Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Fajar Interpratama Offset), Jakarta, Hal.2.

Terjemahan *Strafbaar feit* atau *delic* itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresnadan E. Utrecht) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti:

- a. Tindak pidana (Undang Undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- b. Perbuatan Pidana (Mulyatno, pidato pada Diesnatalis Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta)
- c. Pelanggaran Pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya, Pokok-pokok Hukum Pidana. Penerbit Fasco, Jakarta 1995)
- d. Perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta 1959)
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang Undang nomor 12/Drt tahun 1951, pasal 3, tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*)<sup>15</sup>

Perbuatan pidana ini dapat disamakan dengan istilah Inggris *criminal act*, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat. Atau dengan lain perkataan, akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Dan *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability*-untuk dapat mempidanakannya seseorang selain melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana, tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu, harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela. Ternyata dalam azas hukum yang tidak tertulis : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keono strafe*).

---

<sup>15</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 36-37.



Beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ *gebod*) atau tidak bertindak. Terkait dengan definisi tindak pidana, apalagi dilihat dalam perundang undangan yang ada tidak pernah ditemukan. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, dan para ahli hukum pidana yang pada umumnya masih memasukkan kesalahan.<sup>16</sup>

Sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simon dan Van Hammel, ahli hukum pidana Belanda tersebut mempunyai pandangan yang mewarnai pendapat para ahli hukum pidana di Belanda dan di Indonesia saat ini.

#### A. D. Simon

D. Simon mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>17</sup> Perumusan Simon tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut :

##### 1. *Handeling* : Perbuatan Manusia

Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja *een doen* (perbuatan) dan tetapi *een nalaten* atau *niet doen* (melainkan atau tidak berbuat). Masalahnya adalah apakah melalaikan atau tidak berbuat itu dapat disebut berbuat. Seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana, apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya dibebankan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal

##### 1.a. Undang Undang (*de wet*)

Undang undang mengharuskan seseorang untuk berbuat. Maka undang undang merupakan sumber kewajiban hukum.

Contoh:

- Keharusan untuk melapor, tersirat dalam pasal 164 KUHP
- Keharusan untuk menjadi saksi, tersirat dalam pasal 522 KUHP

<sup>16</sup> I Putu Darma..2012. Thesisdengan judul Upaya Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar..hal.49.

<sup>17</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, fajar Interpretama Offset, Jakarta, hal. 25

- Keharusan menolong orang yang berada dalam saat-saat membahayakan hidupnya, tersirat dalam pasal 531 KUHP

1.b. Dari Jabatan (*het ambt*)

Keharusan yang melekat pada jabatan

Contoh :

- Penjaga pintu persimpangan kereta api
- Dokter dan bidan pada suatu rumah sakit

1.c. Dari perjanjian (*Overeenkomst*)

Seseorang dokter swasta menolong orang sakit dapat dituntut jika melalaikan kewajibannya hingga orangnya meninggal Perjanjian (*Poenale Sanctie*)

2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederechelijk*)
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*) oleh Undang undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*)
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

B. Van Hammel

Perumusan Van Hammel sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya Van Hammel menambahkan satu syarat lagi yaitu : perbuatan itu harus pula patut dipidana (*Welk handeling een Strafwaardig karakter heft*). Secara tegas Van Hammel mengatakan bahwa *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>18</sup>

Simon maupun Van Hammel memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan kesalahan, ataupun dilakukan dengan kesalahan, merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi mereka suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.<sup>19</sup>

C. Schaffmeister

Beliau mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>20</sup> Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun data

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> I Putu Darma. Op.cit. 2012..hal.53.

<sup>20</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 27.

dicela umumnya telah dapat dipahami sebagai makna kesalahan. Menurut beliau peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang undang(*Een Strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).<sup>21</sup> Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana di Indonesia, termasuk generasi sekarang, seperti :

1. Komariah E. Sapardjaja

Beliau menyatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dimana terdapat suatu kesalahan. Dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu.<sup>22</sup>

2. Indriyanto Seno Adji

Menyatakan, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana. Perbuatannya bersifat melawan hukum. Terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

3. A. Ridwan Halim S

Menyebut tindak pidana sebagai delik yaitu suatu perbuatan dan/atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang undang (pidana). Dari apa yang dikatakan oleh beliau nampak jelas agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai

---

<sup>21</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit*, hal.20

<sup>22</sup> Komariah E. Sapardjaya, 2002, *Ajaran Melawan Hukum materil dalam Hukum Pidana Indonesia, studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, hl. 22

<sup>23</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, hal. 155

tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, yaitu :

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang,
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik,
3. Bersifat melawan hukum, yaitu :
  - Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang undang
  - Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat dan harus ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan bathin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan dapat dibagi menjadi 2 yaitu, kesengajaan/ dolus dan kealpaan.
4. Harus dapat dipertanggung jawabkan,
5. Sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan.

Dari hal tersebut terlihat bahwa kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Hal ini nampak sebagaimana dikatakan Moeljatno, bahwa apakah *Inkonkreto* yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak. Itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya

---

<sup>24</sup> Ridwan Halim, 1986, Hukum Pidana dalam Tanya Jawab, Alumni, Bandung.

apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.<sup>25</sup>

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.<sup>26</sup> Pada kesempatan lainnya beliau juga mengatakan, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya.<sup>27</sup> Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (komisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang undang.

Pengertian sebagaimana tersebut di atas, dalam pasal 11 Rancangan KUHP dirumuskan dengan, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dapat ditegaskan sepanjang berkenaan dengan perumusan definisi tindak pidana, pikiran-pikiran untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggung jawaban pidana telah menjadi bagian pembaruan hukum pidana Indonesia dengan diadopsi dalam Rancangan KUHP.

Sekalipun demikian, usaha untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggung jawaban pidana harus terus menerus dikembangkan sehingga manfaatnya dapat menyeluruh. Menurut Andi Hamzah, pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh penuntut umum

---

<sup>25</sup> Chairul Huda, *op.cit*, hal.27

<sup>26</sup> Moelyatno,1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 11.

<sup>27</sup> Moelyatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 155



dalam penyusunan surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddeel*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi *actus reus* saja. Bertolak dari pendapat di atas, maka dengan sendirinya juga sangat penting bagi penasehat hukum untuk menyusun pembelaan. Pada gilirannya hakim juga perlu untuk memahami konsep ini dalam penyusunan putusan.<sup>28</sup>

Mengingat pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekalipun dalam Rancangan KUHP prinsip ini sedikit banyak disimpangi. Tetapi penentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih merupakan inti ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan *Nullum Crimen sine lege dan Nulla Poena Sine Lega* merupakan prinsip utama dari prinsip utama dari asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Karena itu suatu perbuatan bagaimanapun bentuknya baru merupakan perbuatan pidana bilamana perbuatan itu dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan orangnya diancam dengan pidana.

Selain itu hukum pidana juga mengenal dengan tempat dan waktu tindak pidana. *Locus delicti* adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan *tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menentukan *locus delicti dan tempus delicti* tidaklah mudah. Namun walaupun demikian, penyebutan secara tegas mengenai kedua hal ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang hukum pidana.

Meskipun *locus delicti* dan *tempus delicti* ini tidak ada ketentuannya di dalam KUHP, *locus* dan *tempus delicti* tetap perlu diketahui. *Locus delicti* perlu diketahui untuk :

---

<sup>28</sup> Andi hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.90.

- 1) Menentukan apakah hukum pidana Indonesia tetap berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak, ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP
- 2) Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya, ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Menurut Van Hamel yang dianggap sebagai locus delicti adalah:

- 1) Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- 2) Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja
- 3) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- 4) Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil.<sup>29</sup>

Tempus delicti adalah penting karena berhubungan dengan:

- 1) Pasal 1 KUHP, untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana atau belum
- 2) Pasal 44 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab atau tidak
- 3) Pasal 45 KUHP, untuk menentukan apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum, jika belum berumur 16 tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan
- 4) Pasal 79 KUHP (verjaring atau daluarsa), dihitung mulai dari hari setelah perbuatan pidana terjadi

---

<sup>29</sup> PAF. Lamintang, 2014, Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 180

5) Pasal 57 HIR, diketahuinya perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan (opheterda).

Penegasan dalam jenis perbuatannya juga diikuti dengan penegasan terhadap jenis pidananya. Asas ini dikenal dengan *Nullum Delictum Nulla Poena sine Praevina Lege Poemali* (tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan lebih dulu) makna yang terkandung dalam asas legalitas itu ada tiga pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang undang,
2. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
3. Aturan- aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang diletakkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini ditujukan bagi orang yang melakukan tindak pidana.<sup>30</sup> Hoven dalam Andi Hamzah, menyatakan yang dapat dipidana ialah pembuat.<sup>31</sup> Ancaman pidana karenanya ditujukan kepada orang yang melakukan kelakuan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan karena perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.

Untuk mengatur mengenai tindak pidana, peraturan perundang-undangan di Indonesia membagi hukum pidana menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, sebagai berikut :

	Hukum Pidana Umum	Hukum Pidana Khusus
1. Definisi	Perundang-undangan Pidana dan berlaku Umum	Perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Aksara Baru, Jakarta, hal.234

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, hal.87

		atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus
2.Dasar	Yang tercantum didalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP	Yang tercantum didalam perundang-undangan diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)
3.Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan	Polisi dan Jaksa	Polisi Jaksa, PPNS, dan KPK
4.Pengadilan	Pengadilan Umum	Pengadilan Tipikor. Pengadilan Pajak/ Pengadilan Hubungan Industrial/ Pengadilan Anak/ Pengadilan HAM

Sumber : Tindak Pidana Khusus.<sup>32</sup>

Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pada yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*). Sedangkan Kanter dan Sianturi mengartikan hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum baik mengenai subjeknya maupun perbuatannya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, ed.1, cetakan.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Asas, teori, dan Praktek Hukum pidana Korupsi*, (Yogyakarta :UII Press, 2013), hlm 1.

Berdasarkan dua pendapat di atas penulis mencoba menyimpulkan bahwa hukum pidana khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Aspek penyimpangan ini penting dalam hukum pidana khusus, karena apabila tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu itu. Oleh karena itu, hukum pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum pidana khusus itu.

Dalam hukum pidana khusus asas yang berlaku adalah '*lex specialis derogat lex generalis*', ketentuan hukum yang lebih khusus mengalahkan atau lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Dalam arti jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam ketentuan pidana khusus, yang khusus itulah yang diberlakukan.

Ketika hukum pidana khusus mengandung aspek penting berupa penyimpangan dari ketentuan hukum pidana umum, maka dengan sendirinya hukum pidana khusus adalah hukum atas perundang-undangan pidana yang berada diluar hukum pidana umum (KUHP). Penyimpangan ini baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal.

Adanya penyimpangan hukum pidana khusus dari hukum pidana umum dapat dilihat dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil. Dari segi hukum pidana materiil, salah satunya, karena adanya dasar yang membolehkan adanya penyimpangan tersebut, yaitu pasal 103 KUHP yang menyatakan, bahwa "ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Terdapat dua makna yang terkandung dalam pasal 103 KUHP. Pertama, semua ketentuan yang ada dalam buku I KUHP berlaku sepanjang perundang-undangan pidana diluar KUHP sepanjang perundang-undangan itu tidak menentukan yang lain. Kedua, adanya kemungkinan peraturan hal-hal tertentu dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, karena KUHP tidak mengatur seluruh tindak pidana didalamnya (tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap).

Sedangkan dari segi hukum pidana formil, kemungkinan dilakukannya penyimpangan dari apa yang telah diatur dalam KUHP, dapat ditemukan dalam pasal 284 KUHP jo bagian penjelasan, yang menyatakan, bahwa “terhadap perkara yang ada sebelum Undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Terdapat dua makna yang terkandung dalam pasal 284 KUHP, pertama, yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan. Kedua, yang dimaksud dengan “Ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang” ialah ketentuan khusus acara pidana.

## **2.2. Tindak Pidana Penyelundupan**

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara

gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.<sup>34</sup>

Menurut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Dalam kamus Webster's Ninth Collegiate Dictionary kata *smuggle* diartikan sebagai berikut : To Import or Export secretly contrary to the law in violation of customs law (mengimpor/ mengekspor secara gelap, berlawanan/ tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran kewajiban pabean).

Pengertian tersebut hampir sejalan dengan pengertian yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 dimana pengertian tindak pidana penyelundupan dibatasi hanya pada perbuatan memasukkan dan mengeluarkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Belanda- Indonesia, *smokkel* diartikan penyelundupan. Pasal 7 Ordonansi Bea (OB) mencantumkan kata penyelundupan. Lebih jelasnya Pasal 7 Ordonansi Bea berbunyi : pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seorang melakukan pelanggaran, hak diluar maupun di tempat kedudukannya, memeriksa segala alat-alat pengangkutan, barang-barang yang dimuat di atasnya atau di dalamnya dan barang-barang lain yang sedang diangkut, untuk mana memerintahkan kapal-kapal berlabuh di sungai-sungai dan di tasik-tasik, memerintahkan membongkar suatu alat pengangkutan atas biaya

---

<sup>34</sup> Laden Marpaung, 1994, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan dan untuk mencegah penyelundupan.<sup>35</sup>

Berbeda dengan Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, menurutnya penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu,<sup>36</sup> yaitu untuk menghindari bea cukai, menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata api, amunisi dan sejenisnya, dan narkotika.

Pengertian penyelundupan yang terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 pasal 1 ayat (2) adalah terlalu luas dan tidak mencerminkan dalam arti yuridis, sebab menurut beliau semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan. Padahal mungkin maksud pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102, yang berbunyi : Barang siapa yang mengimpor dan mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengeskpor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pasal 102, dalam Undang-Undang termasuk dalam bab XIV yang berjudul : ketentuan pidana, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, langsung ke pasalnya, sehingga bab tersebut dapat dianggap masih valid dan tidak ada perubahan baik bab maupun judulnya. Ketentuan pasal 102 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap

---

<sup>35</sup> Ibid. Hal 4

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia, edisi revisi, Jakarta, Sinar grafika, 2001, hal.1*



penyelundupan, yang lebih dipertegas dan diperberat.<sup>37</sup> Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 menyatakan bahwa Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan.

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 102 adalah setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 102A adalah setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3);

---

<sup>37</sup> Ali Purwito M, Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi, Cetakan IV, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, Hal. 377

- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyeludupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.<sup>38</sup>

### **2.3. Tindak Pidana Narkoba**

Tindak Pidana Narkoba adalah Tindak pidana yang berkaitan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika; memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika; atau menggunakan atau memberikan narkotika.<sup>39</sup>

Dalam pergaulan sehari-hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan. Masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (Narkotika dan obat-bat terlarang/ psikotropika) atau NAPZA.

---

<sup>38</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merudikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 84

<sup>39</sup> Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penjelasan Umum.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika menyebutkan, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>40</sup>

Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2010 terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Ganja, Heroin, Kokain, Morfin, dan Opium.
- b. Golongan II : Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Petidin, Benzetidin, Betametadol.
- c. Golongan III : Narkotika bersifat kesehatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Kodein dan turunannya.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah obat atau zat alamiah sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan

---

<sup>40</sup> Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Pasal 1 ayat (1).

psikotropika adalah berbeda. Walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar Pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.<sup>41</sup>

Psikotropika menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1997 terbagi menjadi 4(empat) golongan :

- a. Golongan I : psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : MDMA (*methylenedioxy-methylamphetamin/ Ekstasi*), LSD (*Lycergic Alis Diethylamide*), STP .
- b. Golongan II : psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Amfetamin, Metamfetamin, dan Metakualon
- c. Golongan III : psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Lumibal, Buprenorsina, dan fleenitrazeepam.
- d. Golongan IV : psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Nitrazepam (BK, Mogadon, dumolid), dan diazepam.

---

<sup>41</sup> Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Pasal 1 ayat (1).

Bunyi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.<sup>42</sup>

Secara harfiah narkotika sebagaimana diungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, merumuskan sebagai berikut: Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari Narke, yang berarti beku, lumpuh dan dungu.<sup>43</sup> Menurut Farmakologi medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun harus digertak) serta adiksi.<sup>44</sup>

Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan kedalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).<sup>45</sup> Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi, narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain itu juga terkenal istilah dihydo morfaine.<sup>46</sup> Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang-undang. Pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut :  
Narkotika adalah

---

<sup>42</sup> F Asya, 2009, Narkotika dan Psicotropika, Asa Mandiri. Jakarta, Hal. 3.

<sup>43</sup> Wilson Nadaek, 1983, Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung. Hal.122.

<sup>44</sup> Wijaya A.W. 1985, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung, hal.145

<sup>45</sup> Sedjono D. 1977, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, Hal.5.

<sup>46</sup> Wilson Nadaek, op.cit, hal.124

- a. Bahan-bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dan morfaine dan kokaina
- c. Bahan-bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfaine atau kokaina yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika. Bilamana disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti morfina dan kokaina
- d. Campuran-campuran yang sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a,b dan c.

Peraturan mengenai Narkotika telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini berarti bahwa untuk menjerat pelaku kejahatan Narkotika, maka yang paling tepat digunakan adalah undang-undang ini yang sifatnya lebih khusus dari peraturan-peraturan lainnya. Berikut penulis ingin mencoba melihat beberapa pasal dalam undang-undang ini yang mengatur mengenai ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan Penyelundupan Narkotika dengan cara mengimpor. Pasal-pasal yang dimaksud adalah:

#### Pasal 113

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

#### Pasal 115

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 118

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 119

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 120

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5

(lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 123

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pos juga mempunyai peraturan yang mengatur tentang narkotika, psiktropika dan obat terlarang lainnya. Pengguna pos dilarang mengirimkan barang yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan atau keselamatan orang. Barang terlarang yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang seperti narkotika, barang yang mudah meledak, barang yang mudah terbakar barang yang mudah rusak dan dap mencemari lingkungan, barang yang melanggar kesusilaan dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

#### Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja mengirimkan barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Melihat beberapa pasal di atas yang mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika melalui impor , maka sangat jelas bahwa pidana yang diancamkan dalam undang-undang tersebut bersifat kumulatif. Artinya para pelaku tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan diatas akan dijatuhi 2 (dua) pidana pokok secara bersamaan, yakni pidana penjara dan pidana denda.

---

<sup>47</sup> Pasal 32 undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos.



Setelah memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa pembuat Undang-undang tersebut berusaha agar pelaku tindak pidana narkoba melalui impor ini dibersihkan. Hal itu dapat kita lihat dengan ancaman pidana yang begitu berat. Hal tersebut berhubungan dengan asas hukum yang dikenai dalam perkembangan ilmu hukum yang menyatakan *lex specialis derogat legi generalis* atau ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum, artinya manakala ada persoalan hukum yang termasuk dalam ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan khusus.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **3.1 Kantor Pos**

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).<sup>48</sup>

Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos mengatur tentang hak yang di dapat oleh pengguna layanan pos dan penyelenggara layanan pos, sebagai contoh dalam pengguna layanan pos ingin mengirimkan suatu barang melalui penyelenggara layanan pos maka penyelenggara pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan didalam dokumen. Maka penyelenggara layanan pos memeriksa kiriman dihadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman yang dimaksud. Penyelenggara pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos.

---

<sup>48</sup> <http://www.posindonesia.co.id/index.php/profil-perusahaan/sejarah-pos>. Di akses pada 13 Januari 2015.

Kantor Pos Pasar Baru yang berlokasi di jalan lapangan banteng adalah lembaga pengiriman barang dan jasa keuangan yang tertua dan bergabung dalam organisasi Pos Dunia (International Post Union) dan menghasilkan berbagai kesepakatan internasional yang berfungsi sebagai konvensi internasional. Bentuk implikasi konvensi internasional termaksud adalah Kantong – Kantong Pos yang disegel oleh Pos yang berisi barang – barang kiriman (komersial maupun non komersial) tidak boleh diperiksa oleh otoritas bea cukai di Pelabuhan (Kawasan Pabean) seperti barang – barang yang disegel oleh hakim atau lembaga pengadilan seperti barang bukti pengadilan.<sup>49</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi Kepabeanan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang bea dan cukai.<sup>50</sup>

Konsekuensi dari misi utama tersebut adalah bahwa karakteristik pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai dua dimensi yang simultan yaitu Pelayanan dan Pengawasan. Di satu sisi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berusaha menghimpun penerimaan negara. Di sisi yang lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berusaha untuk melindungi masyarakat, serta menegakkan peraturan untuk mencegah ekspor atau impor secara ilegal maupun barang-barang larangan.

Untuk memahami hubungan teknis kepabeanan dengan Pos maka ada beberapa pengertian teknis yang harus dipahami terlebih dahulu seperti Kantor Pos Lalu Bea, Kantor Pos Penyerahan Barang, Pemberitahuan Umum dan PPKP dan administrasi penerimaan bea masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22.

---

<sup>49</sup> Syaiful anwar. <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/19737-kantor-pos-dan-bea-cukai>. Di akses pada 13 januari 2015.

<sup>50</sup> Peraturan Preseiden Nomor 10 tahun 2005. Pasall 16 ayat (4)

**a. Kantor Pos Lalu Bea**

Kantor Pos Lalu Bea adalah Kantor Pos dimana berlaku pengawasan pabean atas barang – barang yang datang dari luar negeri / luar daerah pabean seperti Kantor Pos Pasar Baru Jakarta, Kantor Pos Besar Surabaya dll. Pada Kantor Pos tersebut ditempatkan petugas Bea Cukai untuk mengawasi lalu lintas barang kiriman.

**b. Kantor Pos Penyerahan Kiriman Pos**

Kantor Pos Penyerahan Barang adalah Kantor Pos yang akan menyerahkan barang ke alamat tujuan barang setelah membayar bea masuk dan pajak – pajak lainnya dan mengadministrasikan penerimaan tersebut dan kemudian melaporkan ke Kantor Bea Cukai pada Kantor Pos Lalu Bea.

**c. Pemberitahuan Umum**

Pemberitahuan Umum adalah kewajiban semua alat angkut atau lembaga internasional (antara lain Kepala Kantor Pos Lalu Bea) yang mendatangkan / memasukkan barang – barang (termasuk barang kiriman pos) kepada otoritas bea cukai setempat, dikenal sebagai dokumen PP22A.

**d. Tempat Penimbunan dan Pemeriksaan Pabean pada Kantor Pos Lalu Bea**

Pada Kantor Pos Lalu Bea wajib disediakan tempat yang cukup memadai (bagaikan Kawasan Pabean) untuk melakukan pembongkaran kantong – kantong Pos yang disegel untuk dibuka segelnya oleh petugas Kantor Pos dengan disaksikan oleh petugas bea cukai untuk kemudian dihitung berapa jumlah paket pos yang datang kemudian datanya dimasukkan dalam dokumen PP22A untuk kemudian diserahkan ke Kepala Kantor Bea Cukai setempat dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa bea cukai. Hasil pemeriksaan pemeriksa bea cukai dituangkan dalam

Pencacahan / Pemeriksaan Paket Kantor Pos (PPKP) untuk kemudian ditetapkan tarif bea masuk dan nilai pabean untuk menghitung bea masuk dan pajak – pajak lainnya

**e. PPKP**

Pencacahan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) adalah dokumen hasil pemeriksaan pabean yang memuat tentang jenis barang, jumlah barang, Nomer HS (*Harmonised System*), Tarif Bea Masuk dan perhitungan bea masuk dan pajak – pajak lainnya untuk kemudian PPKP diserahkan kembali ke Kantor Pos dengan pengantar PP22B. Dengan demikian jumlah Paket Pos berdasarkan PP22A harus sama dengan PP22B untuk kemudian diserahkan ke si penerima melalui Kantor Pos Penyerahan Barang Kiriman.

**3.1.1 Prosedur Pemasukan Barang Kiriman Melalui Kantor Pos**

Berikut gambar Proses pengawasan Bea dan Cukai melalui Kantor Pos Pasar Baru



**a. Pertama**

Barang – barang kantong – kantong pos yang disegel tiba di Kawasan Pabean

(Pelabuhan) melalui alat angkut laut (juga udara) diterima oleh petugas Kantor Pos. Kemudian kantong – kantong Pos dimasukkan ke dalam kendaraan Pos. Selanjutnya barang-barang kantong disegel untuk dikeluarkan dari Kawasan Pabean ke Kantor Pos Lalu Bea dengan Pengawasan Petugas Pabean

**b. Kedua**

Truck / Kendaraan pengangkut kantong – kantong pos yang disegel pos tiba di Kantor Pos Lalu Bea untuk kemudian dibongkar di tempat pemeriksaan pabean (bagaikan Kawasan Pabean) dengan disaksikan oleh Otoritas Bea Cukai c.q. Pemeriksa Bea Cukai.

**c. Ketiga**

Petugas Pos membuka segel kantong – kantong pos untuk kemudian melakukan inventarisasi jumlah paket – paket pos yang datang. Kemudian dituangkan dalam dokumen PP22A yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Lalu Bea (atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atas nama Kepala Kantor Pos) kepada Otoritas Bea Cukai sebagai dokumen Pemberitahuan Umum (*Customs Declaration*).

Gambar Proses Pemeriksaan Pabean di Kantor Pos Lalu Bea pasar baru



d. **Keempat**

Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa paket – paket pos dengan memperhatikan jenis barang, jumlah barang, kemudian menetapkan tarif bea masuk dan nilai pabean untuk kemudian dituangkan dalam dokumen Pencacahan. Paket Kantor Pos (PPKP) termasuk perhitungan bea masuk dan pajak – pajak lainnya. Dalam hal nilai pabean US \$ 50 atau kurang, memperoleh pembebasan bea masuk dengan memberi stempel Bebas Bea Masuk.

PPKP direkapitulasi dalam Model PP22B untuk kemudian diserahkan kembali ke Kepala Kantor Pos untuk penagihan bea masuk dan pungutan – pungutan lainnya. Model PP22B harus sama dengan PP22A nya.

Kemudian Paket Pos dimasukkan dalam Kantong Plastik Pos (biasanya warna orange) dengan melekatkan PPKP pada Kantong Plastik Pos dan disegel untuk kemudian dikirim ke si alamat (penerima barang) melalui Kantor Pos Penyerahan Barang Kiriman.

e. **Kelima**

Kantor Pos Penyerahan Barang Kiriman mengirim surat panggilan ke si Alamat

untuk mengambil barang kiriman dan memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak – pajak lainnya.

### **3.1.2 Pengawasan Pada Barang Kiriman Pos**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang dimaksud dengan Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.<sup>51</sup>

Secara teknis alat angkut (kapal laut atau pesawat terbang) yang mengangkut kantong – kantong yang disegel pos membuat Pemberitahuan Umum tentang kontainer / kemasan yang memuat kantong – kantong pos yang berisi paket – paket barang kiriman melalui Kantor Pos. Khusus kantong – kantong yang disegel oleh Pos akan diangkut oleh Truck atau Bis Pos dengan dikawal oleh petugas pos untuk dibongkar di Kantor Pos Lalu Bea dan wajib dibongkar ditempat yang ditetapkan untuk itu (untuk pemeriksaan pabean).

#### **a. Pengawasan Administratif**

Pengawasan administratif kepabeanan sebagaimana prosedur baku pabean yaitu dengan membuat Pemberitahuan Umum (Oleh Kepala Kantor Pos) kepada Otoritas Bea Cukai yang mengawasi Kantor Pos Lalu Bea dengan model PP22A (sebagai Pemberitahuan Umum) kemudian dilakukan pemeriksaan pabean dengan *official assessment* sehingga jenis barang, jumlah barang dan nilai pabean serta besar pungutan bea masuk dan pajak – pajak lainnya ditetapkan oleh pemeriksa bea cukai dan kemudian dituangkan dalam Pencacahan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP).

---

<sup>51</sup> Pasal 1 huruf (a) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.



Hasil pemeriksaan PPKP kemudian dilakukan rekapitulasi PPKP untuk kemudian dituangkan dalam dokumen PP22B yaitu dokumen penyerahan hasil pemeriksaan paket pos oleh Otoritas Bea Cukai kepada Kepala Kantor Pos untuk disampaikan dan ditagih pada si penerima barang melalui Kantor Pos Penyerahan Barang Kiriman Pos. Berdasarkan PPKP dan menunjuk alamat penerima barang. Kemudian dilekatkan pada paket pos yang sudah diperiksa dan sudah ditetapkan bea masuk dan pajak – pajak lainnya dengan memasukkan kembali pada kantong pos (warna orange) dan kemudian disegel untuk kemudian diserahkan kepada penerima barang.

Paket pos yang sudah diperiksa bea cukai dapat diserahkan pada Kantor Pos Lalu Bea bila si alamat se kota atau ke Kantor Pos Penyerahan Paket Pos di kota domisili si alamat. Paket Pos diserahkan setelah menyerahkan bukti panggilan dan membayar bea masuk dan pajak – pajak lainnya atau langsung diserahkan bila bebas bea masuk.

#### **b. Pengawasan Fisik**

Pengawasan fisik dilakukan dengan melakukan pengawasan proses pembongkaran / pemuatan di Kawasan Pabean sampai ke Tempat Pemeriksaan Pabean Kantor Pos Lalu Bea. Pengawasan fisik pengiriman barang – barang Kantor Pos dilakukan dengan mengawasi pembongkaran dan pembukaan segel kantong – kantong pos yang berisi beberapa paket pos dan kemudian melakukan pemeriksaan fisik barang untuk kemudian dituangkan dalam PPKP dan guna penetapan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak – pajak lainnya.

Pengawasan fisik Kantor Pos mempunyai kewajiban internasional untuk menyerahkan barang / paket kiriman ke si alamat tujuan sesuai konvensi internasional di bidang Pos.

Dalam rangka pencegahan penyelundupan narkoba sampai dengan saat ini Kantor Pos Lalu Bea dilengkapi dengan alat pemindai (x-ray) dan ion scan yang digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan zat dalam paket yang dicurigai mengandung narkoba.

### **3.2 Definisi *Controlled Delivery***

Penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*), kata “penyerahan” dalam pemakaian sehari-hari menunjuk pada suatu keadaan di mana seseorang memberikan sesuatu kepada orang yang lain. Untuk itu beberapa hal perlu di perjelas, yaitu: (1) siapa yang menyerahkan/memberikan sesuatu; (2) siapa yang disertai/diberikan sesuatu; dan (3) benda apakah yang diserahkan/diberikan itu?

Kata “yang diawasi” menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan. Dalam hal ini, jelas diawasi oleh pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Singkatnya, Penyidik menyerahkan/ memberikan narkoba atau psikotropika kepada orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan; dimana penyerahan/ pemberian itu dapat dengan alasan seperti jual beli, dimana Penyidik sebagai penjual. Dilakukannya tindakan penyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak Penyidik.

Definisi *Controlled Delivery* (CD) tertuang dalam hasil Konvensi PBB tentang Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika “United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances” tahun 1988 yang menyatakan bahwa :

“*Controlled Delivery* means the technique that allowing illicit or the suspect consignments of narcotics drugs, psychotropic substances, or substances substituted of them, to pass out of, through or into the territory of one or more countries, with the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a view to identifying persons involved in the commission of offences established in accordance

with article 3 ( production, manufactur, distribution, cultivation, etc of narcotics/pschotropic substances).”<sup>52</sup>

Dalam terjemahan bebasnya, menurut konvensi PBB bahwa *Controlled Delivery* merupakan suatu “teknik” yang memungkinkan pengiriman/pembawaan narkotika yang dicurigai untuk melewati, masuk ke dalam satu atau lebih daerah teritorial negara lain dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan otoritas yang berwenang di daerah tersebut, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi orang/pihak yang terlibat dalam permufakatan untuk melakukan kegiatan produksi, manufaktur, distribusi, pembenihan, dan lain-lain di bidang narkotika dan psikotropika.

Menurut petunjuk lapangan Nomor Pol.Juklap/O3/VIII/1983 yang dimaksud dengan penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika manakala pada tahap penyelidikan, terjadi penangguhan/ penangkapan/ penahanan/ pensitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerjasama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/ Narkotika dan Psikotropika tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan Narkotika dan Psikotropika beserta barang buktinya.<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Controlled Delivery* mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Objeknya terhadap pengiriman/pemindahan tempat narkotika dan psikotropika secara ilegal,
2. Berawal dari penangkapan terhadap suatu barang dan/atau tersangka,

---

<sup>52</sup> *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic substances* tahun 1988. Article XI

<sup>53</sup> Petunjuk Lapangan No Pol. Juklap/O3/VIII/1983, Taktik dan Teknik Penyerahan Narkotika dan Psikotropika yang Dikendalikan (*Controlled Delivery*)

3. Pengiriman NAPZA dilakukan di bawah pengetahuan dan pengawasan penegak hukum yang berwenang,
4. Dapat dilakukan melewati batas wilayah negara maupun batas kewenangan antar otoritas penegak hukum,
5. Dilakukan dalam rangka mengetahui identitas penerima, mengungkap jaringan, dan atau menyita barang bukti lainnya.

Apa yang diuraikan diatas berbeda dengan peristiwa dimana Penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkoba atau psikotropika. Dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan. Ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan, maka Penyidik pada saat itu juga melakukan penyergapan. Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 huruf (a) Undang-undang Psikotropika adalah tindakan dimana prakarsa (inisiatif) berada di pihak Penyidik. Dalam hal ini pihak Penyidik yang bertindak, misalnya sebagai penjual narkoba atau psikotropika.

Untuk menjamin kesuksesan dari operasi penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*) ini haruslah didahului oleh perencanaan yang matang. Perencanaan ini meliputi beberapa faktor :

- a. Jumlah manusianya macam dan lamanya jenis surveillence, macam dari pembelian yang harus dilakukan dan macam- macam keputusan lainnya yang tak dapat dihindarkan harus menggunakan tenaga manusia.
- b. Uang, karena seringkali berhasilnya penangkapan perdagangan Narkoba dan Psikotropika karena membeli Narkoba dan Psikotropika tersebut/ memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar Narkoba dan Psikotropika maka *budget* untuk melakukan operasi Narkoba dan Psikotropika harus memadai.
- c. Waktu strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka juga berbeda, maka waktu yang disediakan untuk operasi Narkoba dan Psikotropika haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi Narkoba dan Psikotropika bilamana waktu yang tidak memadai daripada gagal dalam melakukan tindak. Jelas disini bahwa gerak tersangka adalah merupakan faktor utama dimana penyidik menentukan waktu banyak.

- d. Alat, terutama untuk melaksanakan operasi surveillance, petugas harus mempunyai alat yang memadai. Alat-alat ini terdiri dari binokular transmitter tubuh, teropong malam, dan senjata khusus.
- e. Bantuan hukum, juga perlu dipersiapkan dalam penyidikan dan banyak hal-hal teknis karena penyelesaian kasus seringkali terlupakan. Padahal hal-hal yang sebenarnya perlu diambil. Oleh karenanya, seorang penyidik Narkotika dan Psikotropika perlu ditunjang oleh seorang ahli hukum bilamana ada. Dan bila peraturan-peraturan hukum dapat diambil dari kantor kejaksaan, maka penyidik dapat mempelajari dengan seksama.

Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebut istilah *Controlled Delivery* dengan nama “ Penyerahan di bawah Pengawasan” dan merupakan salah satu teknik untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang modus operandinya semakin canggih.

### **3.2.1 Dasar Hukum *Controlled Delivery***

Dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika, dikatakan bahwa hal ini merupakan wewenang dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pihak yang menyerahkan adalah pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHAP adalah Pejabat Polri tertentu paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda = Ajun Inspektur Polisi II/Aipda) yang ditunjuk (diangkat) oleh Kapolri. Dan Penyidik PNS adalah PPNS tertentu paling rendah berpangkat Golongan II-b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Karena hal ini merupakan suatu teknik penyidikan, berarti pihak yang diserahkan/diberikan sesuatu itu adalah pihak yang menjadi sasaran untuk penyelidikan/penyidikan. Dalam hal ini pihak yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkotika atau psikotropika. Barang yang diserahkan/diberikan, karena menyangkut tindak pidana narkotika atau psikotropika, adalah narkotika atau psikotropika.

---

<sup>54</sup> H.M.A.Kufal, Skripsi dengan judul Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, hal 51

*Controlled Delivery* diatur dan diakui sebagai salah satu teknik pengungkapan dan pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang maupun kejahatan lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan Konvensi Internasional tentang pemberantasan narkotika, diantaranya :

1. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika “*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances*” tahun 1988 yang menjadi konvensi Internasional dan telah diratifikasi oleh semua negara yang tergabung dalam organisasi PBB. Mekanisme *Controlled Delivery* dijelaskan dalam Artikel XI ayat (1), (2), dan (3);
2. Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam bagian umum penjelasan menyebut *Controlled Delivery* sebagai salah satu teknik pengungkapan yang harus diperluas  
“.....Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*)......”<sup>55</sup>

*Controlled Delivery* juga disebut di dalam Undang-undang ini sebagai salah satu kewenangan BNN : melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.<sup>56</sup>

### **3.2.2 Pihak-pihak yang Terlibat *Controlled Delivery***

Pelaksanaan *Controlled Delivery* pada khususnya dan pemberantasan narkotika pada umumnya tentu tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh masing-masing pihak/instansi. Hal ini dikarenakan teknik pendistribusian narkotika semakin canggih dan beragam. Oleh karena

---

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penjelasan Umum. Paragraf 7(tujuh).

<sup>56</sup> Ibid. Pasal 75 huruf (j)

itu diperlukan kerjasama dan koordinasi dari seluruh pihak/instansi di negara ini untuk melakukan pengawasan berdasarkan kewenangan dan yurisdiksi masing-masing.

Khusus untuk pelaksanaan *Controlled Delivery*, yang berdasarkan definisi sebelumnya mengandung unsur pengiriman/pemindahan tempat terhadap narkoba, pihak/instansi yang memiliki potensi untuk terlibat dalam pelaksanaan *Controlled Delivery* adalah sebagai berikut :

### **1. Petugas maupun Penyidik Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).**

Penyidik BPOM merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Departemen Kesehatan. Berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba, setiap kegiatan produksi (pasal 11), pengemasan ulang dalam rangka transito (pasal 29), penyimpanan (pasal 14), peredaran dalam negeri, dan penyaluran domestik narkoba (pasal 39) merupakan otoritas Menteri Kesehatan dalam memberikan izin.

Salah satu contohnya adalah kegiatan Penyidik BPOM dalam menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya penyaluran narkoba/prekursor ke suatu tempat yang tidak memiliki ijin (apotek, rumah sakit, lembaga penelitian) dapat menjadi titik awal dilakukannya *Controlled Delivery*.

### **2. Pejabat Bea Cukai maupun Penyidik Bea Cukai**

Penyidik Bea Cukai merupakan penyidik (PPNS) di lingkungan Departemen Keuangan yang memiliki kewenangan menjalankan Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Seperti telah diketahui bahwa Undang-undang kepabeanan menggaris-bawahi bahwa pengawasan terhadap setiap barang impor dan ekspor yang masuk/ke luar daerah kepabeanan berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengawasan termasuk terhadap usaha penyelundupan narkoba dan psikotropika.

Seperti telah penulis jabarkan pada Bab II, Penyelundupan berdasarkan UU Kepabeanan salah satunya adalah pada pasal 102 huruf (e) adalah “menyembunyikan barang impor secara melawan hukum”. Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam penjelasan pasal 21 menyatakan bahwa “Pelaksanaan impor atau ekspor Narkotika tetap tunduk pada Undang-Undang tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya”.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, maka pejabat bea cukai memiliki potensi yang besar dalam melakukan penegahan<sup>57</sup>/ pengungkapan barang bukti berupa narkotika maupun tersangka kurir pada saat impor maupun ekspor. Dengan ditemukannya barang bukti dan tersangka awal ini, maka proses *Controlled Delivery* sudah dapat dipertimbangkan untuk dilakukan.

### **3. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)**

POLRI merupakan aparat negara yang ditugaskan oleh Undang-undang (UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian) untuk menjaga keamanan dan ketertiban, penegahan hukum, dan melindungi masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU kepolisian menyebutkan tugas POLRI untuk

“melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Oleh karena itu, meskipun peraturan tentang penindakan narkotika terdapat dalam kewenangan instansi lain (PPNS), POLRI memegang peran dalam melakukan bantuan dan koordinasi dalam pelaksanaannya dengan memegang asas partisipasi dan asas subsidiaritas (hukum KUHP dilihat sebagai pertimbangan terakhir).

---

<sup>57</sup> menengah barang adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. UU Nomor 17 tahun 2006. Penjelasan Pasal 77.



Melihat kewenangan POLRI di atas, maka peran POLRI dalam kegiatan *Controlled Delivery* sangat dibutuhkan terutama dalam menggalang koordinasi dan informasi di area hukum yang berbeda.

#### **4. Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga nonkementerian yang berada di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Pembentukannya diharapkan memegang peran koordinasi dan operasional dalam pemberantasan narkotika dan psikotropika sampai ke akar-akarnya.

Dalam rangka menjalankan peran koordinasi, BNN diberikan tugas oleh Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk melakukan koordinasi dengan POLRI dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika (pasal 70 huruf (c)). Hubungan dengan instansi lain yang terkait dilakukan berdasarkan tugas BNN dalam melakukan pengadministrasian perkara penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkotika (pasal 70 huruf (i)).

Secara operasional, BNN memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (pasal 71). Oleh itu karena BNN dibekali wewenang khusus dalam melakukan penyadapan termasuk operasi penyerahan yang dikendalikan (*Controlled Delivery*). Hal ini disebut secara eksplisit dalam pasal 75 huruf (j) UU No.35 tahun 2009 .

Dengan disebutkannya pihak-pihak di atas terhadap keterlibatannya dalam operasi *Controlled Delivery*, tidak menutup kemungkinan bagi instansi terkait lainnya terutama yang memiliki jabatan PPNS/ Polsus (imigrasi, PPNS Dephut, ahli hukum,dsb) ikut berperan serta sesuai dengan kewenangan yang ada.

Secara kasat mata, peran BNN dan POLRI sangat strategis karena UU No.35 tentang narkotika merupakan aturan utama dalam pelaksanaan pemberantasan narkotika berdasarkan *asas hukum les speciale derogate les generale*. Pasal 81 UU ini pun menetapkan bahwa Penyidik BNN dan POLRI berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan peredaran/penyalahgunaan narkotika.. Namun, sangat tidak mungkin asas ini menghilangkan partisipasi instansi maupun penegak hukum lain melihat banyaknya otoritas maupun undang-undang yang terlibat harus ada koordinasi dengan baik.

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Narkotika memberikan kewenangan kepada PPNS instansi tertentu untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan melakukan koordinasi dengan penyidik BNN atau POLRI. Kewenangan tersebut antara lain adalah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika ( pasal 82 ayat (2) huruf (h)) sesuai dengan kewenangan/UU instansi tersebut. PPNS tertentu dapat pula melakukan penyitaan barang bukti dan diberi waktu 3x24 jam sejak penyitaan untuk melakukan penyerahan kepada penyidik BNN atau POLRI. Adanya rentang waktu dan wewenang tersebut menegaskan peran serta/partisipasi PPNS tertentu dalam kegiatan pengungkapan termasuk operasi *Controlled Delivery*.

Oleh karena itu dalam suatu operasi *Controlled Delivery*, personil yang terlibat, lebih baik berasal dari gabungan instansi tersebut di atas. Hal ini untuk memperluas akses dan koordinasi sehingga operasi berjalan lancar.

### **3.2.3 Langkah-langkah *Controlled Delivery***

Dalam kasus Narkotika dan Psikotropika maka perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula. Sehingga usaha sebelumnya secara matang akan dapat diperoleh keberhasilan dan tentunya dengan perencanaan yang matang. Dan menurut penulis kegagalan dalam operasi Narkotika dan Psikotropika tidak hanya akan mengganggu

keamanan dan ketertiban di masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut.

Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa *Controlled Delivery* berawal dari sebuah penahanan/penangkapan terhadap sebuah barang bukti dan/atau tersangka narkoba seperti kurir narkoba di bandara/seaport, paket kiriman di kantor pos, maupun transaksi di jalanan. Hal inilah yang menjadi titik awal pelaksanaan *Controlled Delivery*.

Langkah/tahap pelaksanaan *Controlled Delivery* dilakukan sebagai berikut :

**a. Penanganan barang bukti, tersangka, dan lokasi**

Barang bukti berupa narkoba harus diamankan sehingga tidak hilang dan diperiksa jenisnya menggunakan tehnik identifikasi maupun alat deteksi narkotik. Jumlah/berat barang bukti yang ditegah/ditangkap dihitung dengan teliti.

Identifikasi jenis kurir sangat penting untuk segera dilakukan guna menentukan bentuk *Controlled Delivery* selanjutnya . Tersangka/kurir narkoba terdiri atas 2 jenis, yaitu :<sup>58</sup>

- *Cooperating Defendant*, yaitu kurir yang dapat diajak kerjasama dengan petugas,
- *Non-Cooperating Defendant*, yaitu kurir yang tidak bisa diajak bekerjasama dan kurir tersebut tidak menyadari bahwa petugas telah menemukan barang bukti berupa narkoba dalam bawaannya. Contoh: Kurir WNA yang tidak dapat berbahasa Indonesia dengan lancar, dan kurir yang menolak untuk bekerjasama dengan petugas untuk menunjukkan kemana dan kepada siapa barang tersebut akan diserahkan

Untuk jenis kurir yang kooperatif, pertama-tama kurir harus diamankan secara ketat terhadap kemungkinan melarikan diri, merusak barang bukti, bunuh diri, maupun berkomunikasi dengan pihak luar. Setelah pengamanan tersangka sudah dipastikan,

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Narasumber.

tersangka ditenangkan dan dilakukan proses wawancara dan dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya sebagai data dan pertimbangan operasi *Controlled Delivery*

Lokasi pengungkapan awal juga harus dipastikan steril dari kemungkinan adanya mata-mata atau *counter surveillance* dari pihak penerimaan barang. Pada kesempatan pertama, petugas harus segera menyebar dan memastikan lokasi penangkapan seperti bandara, *seaport*, maupun tempat lain; dan tidak terdapat penjemput ataupun teman dari kurir.

#### **b. Koordinasi dan administrasi Berita Acara/Surat Tugas**

Koordinasi yang cepat dengan instansi terkait harus segera dilakukan mengingat *Controlled Delivery* termasuk operasi yang peka waktu. Untuk instansi POLRI maupun BNN perlu segera melakukan koordinasi dengan jajaran di atas maupun di bawahnya. Koordinasi dengan aparat kepolisian di wilayah hukum lain (antar daerah) juga sangat penting apabila *Controlled Delivery* kemungkinan akan dilakukan di wilayah hukum mereka. Wewenang penyadapan dari BNN dan POLRI harus diberdayakan dengan melakukan koordinasi dengan pihak operator telekomunikasi maupun izin tertulis dari ketua pengadilan (UU no.35 tahun 2009 pasal 77 ayat (2)).

Penyidik instansi lain (PPNS) yang melakukan penangkapan/pencegahan sesuai kewenangannya harus segera melakukan koordinasi dengan POLRI dan/atau BNN bahwa telah diungkapnya suatu kegiatan penyelundupan, transaksi, narkoba.

Administrasi penindakan juga tidak boleh dilupakan. Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penyisihan barang Bukti (uji sample), surat tugas, maupun berita acara lain harus segera disiapkan berbarengan dengan proses di atas. Hal ini sangat penting mengingat Berita acara dan surat tugas tersebut merupakan produk hukum yang akan

dijadikan alat pembuktian di kemudian hari. Kelalaian dalam mempersiapkan hal tersebut berakibat proses penuntutan atau penyidikan berpotensi cacat hukum.

### c. Perumusan Jenis *Controlled Delivery* dan Skenario Operasi

Keputusan untuk melakukan *Controlled Delivery* atau tidak, harus dilakukan secepat mungkin. Wawancara dengan tersangka, pemeriksaan dokumen, penyadapan, maupun hasil surveillence petugas dijadikan sumber referensi pertimbangan. Pertimbangan dalam penentuan keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

- Faktor Keamanan Tersangka. Bila keamanan tersangka dirasakan sangat beresiko bila *Controlled Delivery* dilakukan, maka operasi tersebut **tidak boleh** dilakukan. Contohnya adalah tersangka yang gampang gugup, menangis, takut, dsb.
- Faktor keamanan barang bukti. Bila barang bukti ditegah dalam jumlah maupun dalam bentuk yang beresiko untuk hilang atau aus (cair), maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk tidak dilakukannya *Controlled Delivery*. Sehubungan dengan barang bukti hasil tegahan yang akan diikutkan sertakan dalam proses *Controlled Delivery*, Konvensi PBB telah mengatur bahwa barang bukti yang diikutkan dapat diganti ataupun dipindahkan seluruhnya atau sebagian demi alasan keamanan :  
“*Illicit Consignment whose Controlled Delivery is agreed to may, with consent of the parties concerned, be intercepted or allowed to continue with the narcotics drugs or psychotropic substances intake or remove or replaced in whole or in a part.*”<sup>59</sup>
- Keamanan Lokasi. Keamanan lokasi penangkapan awal maupun lokasi penyergapan harus juga dipertimbangkan. Apabila ada indikasi kuat bahwa ada *counter surveillance* dari pihak penerima barang sehingga penegahan barang kiriman tersebut telah diketahui olehnya, maka *Controlled Delivery* tidak dilakukan lagi.
- Keamanan proses penggerebekan. Penyergapan (*Raid Process Execution*) harus dipastikan aman bagi petugas maupun masyarakat sekitar.
- Karakteristik tersangka/kurir. Kurir dengan tipe cooperative defendant (dapat bekerjasama) menjadi indikasi untuk segera dilakukannya *Controlled Delivery*. Sebaliknya kurir yang tidak bersedia bekerjasama (non cooperative), maka operasi *Controlled Delivery* dapat tidak dilakukan atau diputuskan untuk melakukan *Controlled Delivery* dengan *Cold Convoy* (*Controlled Delivery* tertutup).<sup>60</sup>

Apabila diputuskan untuk melakukan operasi lanjutan berupa *Controlled Delivery*, maka langkah berikutnya adalah menentukan bentuk *Controlled Delivery*. Berikut adalah jenis *Controlled Delivery* berdasarkan beberapa pertimbangan awal :

- *Controlled Delivery* dengan kurir yang *Cooperative Defendant*. Dengan kurir/tersangka yang dapat diajak bekerjasama, maka proses pengiriman narkotika tersebut diteruskan dengan tersangka berada di bawah pengawasan ketat petugas. Setiap bentuk komunikasi tersangka dengan penerima harus berada di bawah kontrol/komando petugas. Oleh karena itu penggunaan alat penyadap komunikasi sangat diperlukan.

<sup>59</sup> Konvensi PBB tentang Narkotika. 1988. Article XI.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Narasumber.

- *Cold Convoy (Controlled Delivery* tertutup). Yaitu suatu teknik penyelidikan ketika barang bukti ditemukan sewaktu diadakan pemeriksaan dan pelaku tidak menyadari hal tersebut. Pelaku tidak mau diajak bekerjasama oleh petugas. Teknik ini sebenarnya sangat beresiko karena ada beberapa kemungkinan yang riskan terjadi yaitu adanya *counter surveillance* dari penerima, barang bukti kemungkinan hilang, tersangka tiba-tiba menyadari bahwa petugas telah mengetahuinya, dan sulitnya menjaga kekompakan petugas untuk menjaga seolah-olah barang bukti tersebut belum ditemukan.
- *Pass through*. Yaitu suatu teknik penyelidikan terhadap ekspor/impor barang dagangan, bahan baku, maupun barang larangan lainnya yang dilarang/dibatasi melalui jalur resmi. Prosesnya dengan seolah-olah melanjutkan proses *clearence* ekspor/impor barang tersebut secara alami untuk kemudian dilakukan *raid* (penggerebekan) di alamat penerima. Contoh keberhasilan ini adalah penggerebekan pabrik ekstasi di Cikande Tangerang beberapa waktu oleh aparat gabungan yang berawal dari *Controlled Delivery* impor mesin pembuat ekstasi yang diberitahukan secara tidak benar. Pencegahan narkotika di kantor pos maupun perusahaan jasa titipan biasanya menggunakan metode “pass through” dalam *Controlled Delivery*. Barang kiriman tersebut dikirim kepada alamat penerima namun dengan menggunakan jasa kurir pos yang bekerjasama dengan petugas ataupun dikirim langsung oleh petugas yang menyamar (*undercovered*).<sup>61</sup>

Ketiga jenis *Controlled Delivery* di atas harus dipilih sesegera mungkin untuk kemudian disusun skenarionya. Skenario operasi harus didesain sewajarnya untuk mencegah kecurigaan penerima/tersangka. Persiapkan juga skenario cadangan bila rencana awal tiba-tiba berubah.

#### **d. Persiapan Sarana dan Tim *Controlled Delivery***

Dalam pelaksanaan *Controlled Delivery*, peralatan yang dipersiapkan harus menunjang operasi sehingga aspek keamanan petugas, barang bukti, tersangka maupun skenario dapat terjamin. Beberapa sarana yang dibutuhkan adalah :

- Senjata. Penggunaan senjata dalam *Controlled Delivery* sangat diperlukan karena besar kemungkinan penerima barang maupun tersangka dilengkapi dengan senjata api yang pada gilirannya akan membahayakan anggota tim maupun masyarakat sekitar. Setiap tim yang dibentuk harus terdapat petugas yang memegang senjata.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Narasumber.

- Alat penyadap. Komunikasi kurir dengan penerima harus berada dibawah kontrol petugas. Oleh karena itu alat penyadap sangat diperlukan. BNN maupun POLRI diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan alat komunikasi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>62</sup>
- Alat pelacak lokasi. Alat pelacak berbasis GPS (*Global Positioning System*) pada kasus tertentu sangat berguna dengan memasang alat tersebut pada barang bukti untuk mencegah kehilangan dan mengetahui lokasi tersangka kurir.
- Kendaraan. Pada kondisi tertentu dimana diharuskan untuk dilakukan pengejaran terhadap tersangka, kendaraan pemburu harus senantiasa disiapkan siagakan. Kendaraan roda empat maupun roda dua harus disiapkan. Terkadang instruksi penerima barang mewajibkan kurir untuk menggunakan taksi untuk menuju ke lokasi penyerahan. Oleh karena itu petugas harus mempersiapkan satu atau lebih unit taksi dengan sopir yang bisa diajak kerjasama.
- Alat komunikasi antar tim. Bentuknya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Dapat berupa handphone ataupun, handy talky. Persiapkan juga kode sandi dalam melakukan komunikasi antar anggota tim. Hindari istilah yang berbau militer.
- Dana Operasi. Pada beberapa kasus *Controlled Delivery*, penerima barang melakukan penjemputan pada satu atau dua hari berikutnya. Kurir diinstruksikan untuk menginap di sebuah hotel yang disediakan. Dana operasi dibutuhkan untuk mengakomodasi hal tersebut termasuk biaya akomodasi dari personil tim yang terlibat.
- Perlengkapan lain yang dibutuhkan. Contohnya adalah teropong malam, handy talky, borgol dan sebagainya.

---

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Tentang Narkotika. Pasal 75 huruf (i)

Personil yang terlibat dalam *Controlled Delivery* harus dibagi dalam beberapa kelompok dengan tugas tertentu. Hal ini untuk menghindari operasi yang tidak rapi sehingga skenario bisa diketahui oleh tersangka. Ada 3 (tiga) kelompok/Tim personil utama dalam operasi *Controlled Delivery* yaitu:

- Tim Komando. Didalamnya terdapat pemimpin operasi (penyidik). Tugas utama dari tim ini adalah :
  - Mengawasi situasi dan perkembangan di lapangan serta mengantisipasi kemungkinan timbulnya korban;
  - Mempunyai hubungan komunikasi dengan semua anggota tim lainnya serta mampu menjalin hubungan dengan pihak lain di luar tim (perusahaan taksi, BNN, POLRI, Operator telekomunikasi,dll);
  - Menetapkan saat yang paling tepat untuk melakukan penggerebekan (*Raid Process Execution*);
  - Menetapkan kondisi *Controlled Delivery* dilanjutkan atau tidak dengan pertimbangan keamanan barang bukti, skenario, tersangka, maupun pertimbangan lainnya.
- Tim Survaillance. Tugas dari tim ini adalah sebagai berikut :
  - Melakukan pengawasan tertutup terhadap kurir yang berada dalam pengendalian petugas lain dan
  - Melaporkan setiap perkembangan situasi kepada tim komando;
  - Pengamanan terhadap kemungkinan adanya contra survaillance dari pihak penerima barang/sindikatis;
  - Membantu (back-up) tim penindakan dalam melakukan penyergapan maupun pengamanan terhadap barang bukti dan tersangka;
  - Dalam kondisi tertentu melakukan penyamaran.



- Tim Penindakan. Tugas utama dari tim ini adalah :
  - Senantiasa berada di tempat yang strategis untuk melakukan gerak cepat dan tepat;
  - Melakukan pengamanan fisik terhadap tersangka dan barang bukti. Apabila dipandang perlu dapat ditentukan seorang atau lebih petugas untuk bertanggung jawab terhadap hal tersebut;
  - Melakukan pengamanan terhadap petugas yang bertindak sebagai kurir maupun petugas dari tim lain;
  - Melakukan operasi dengan tidak menimbulkan kegaduhan atau keributan;
  - Menghindari adanya korban jiwa maupun harta benda.

Pembagian tugas tersebut di atas tidak berarti harus dilaksanakan dengan kaku. Pada kenyataannya bila diperlukan anggota tim tertentu dapat menjalankan tugas tim lain dengan prinsip *back-up* dan dibawah komando ketua tim.

Persiapan merupakan modal awal dalam melakukan *Controlled Delivery*, siapa yang gagal menyiapkan maka dia akan menyiapkan kegagalan. Dengan mempersiapkan segala sesuatu dengan seksama diharapkan kejadian-kejadian yang diluar rencana dapat diminimalisir. Pada tahap persiapan ini harus dilakukan dengan sangat serius, supaya proses-proses selanjutnya dapat dijalankan dengan maksimal.

**e. Pelaksanaan *Controlled Delivery***

Setelah semua persiapan telah dilakukan (dengan cepat dan tepat), maka operasi *Controlled Delivery* segera dilakukan. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas dalam pelaksanaannya, yaitu :

- Pastikan tersangka/kurir tidak melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain tanpa pengawasan petugas;

- Antisipasi kemungkinan tersangka melarikan diri atau kehilangan jejak;
- Lakukan pengamanan terhadap tersangka terhadap kemungkinan bunuh diri atau melukai diri sendiri;
- Pastikan tersangka tidak melakukan isyarat atau gerakan yang mencurigakan sehingga skenario bisa gagal;
- Lakukan observasi yang mendalam terhadap lokasi serah terima. Pelajari area sekitar, kondisi lalu lintas, pintu masuk maupun keluar;
- Gunakan alat komunikasi maupun pelacak yang tidak mencolok dan rahasia;
- Hindari melakukan tindakan pengamanan yang *overacting* sehingga menarik perhatian. Contohnya hindari menggunakan pakaian yang menunjukkan identitas petugas, atau menggunakan bahasa yang terlalu berbaur militer contohnya “siap”, “komandan”, dsb. Gunakan bahasa sandi dalam komunikasi antar personil.
- Perhitungkan resiko akan hilangnya barang bukti. Bila diperlukan lakukan penyisihan barang bukti dengan disertai berita acara;
- Apabila melakukan operasi dengan melampaui wilayah hukum instansi lain, lakukan koordinasi;
- Hindari penyimpanan barang bukti oleh tersangka/kurir kecuali pada saat serah terima akan dilakukan.

Dalam pelaksanaan *Controlled Delivery* para personil yang terlibat agar mempersiapkan diri dengan maksimal, ini demi mengantisipasi faktor-faktor yang tidak dikehendaki dalam pelaksanaan. seperti terbongkarnya identitas petugas dikerenakan bunyi *handy talky* dalam proses pengantaran barang. Memang diperlukan pengalaman yang sangat tinggi sehingga para petugas dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan membaaur dengan masyarakat.

**f. Pelaksanaan Penyergapan/Penggerebekan (*Raid Process Execution*)**

Setelah dilakukan operasi controlled delivery maka tindakan yang selanjutnya sangat menentukan adalah menentukan saat yang tepat untuk menangkap pelaku dalam operasi. Penentuan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan dalam istilah Kepolisian disebut *Raid Planning Execution*.

Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkoba secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkoba dalam keadaan tertangkap tangan.

*Raid Planning Execution* ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan . Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya. Pengertian tertangkap tangan menurut pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan:

Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.

Dengan demikian ada empat hal dimana seseorang dapat disebut tertangkap tangan, yaitu:

- Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau,
- Tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau,
- Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau,
- Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Makna atau hakekat dari tindakan ini adalah lebih merupakan suatu pengebakan (entrapment). Dengan metode ini, pecandu atau pengedar narkoba dijebak untuk membeli atau menjual narkoba kepada Penyidik.

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan . Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Psikotropika.

Dalam hal ini maka upaya penyerahan yang diawasi dengan melakukan raid planning execution. Ini merupakan suatu usaha dari penyidikan untuk menciptakan suatu peristiwa dimana tersangka sedang melakukan jual beli Narkoba dan Psikotropika, sehingga terciptalah unsur-unsur di dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 menyebutkan : "Dilarang tanpa hal mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, atau menyerahkan, menerima , menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar Narkoba dan Psikotropika". Selain itu dengan melakukan raid planning execution maka barang bukti masih ada di tangan tersangka, sehingga memenuhi

rumusan dari pasal 1 angka 19 yaitu apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu ada di tangan tersangka. Yang perlu diperhatikan dalam penyeragaman adalah waktu yang tepat dalam melakukan penyeragaman. Kondisi yang ingin dicapai adalah adanya peristiwa “tertangkap tangan” penerima dalam menerima barang bukti dari kurir. Dengan dicapainya kondisi ini, maka tersangka penerima sudah terkena aturan pidana.

Pengertian tertangkap tangan, menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, adalah, tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>63</sup>

Sangat tidak dianjurkan untuk melakukan penyeragaman bila belum ada serah terima barang bukti dari kurir ke penerima. Keputusan dalam melakukan penyeragaman sebaiknya dibawah komando ketua tim.

Dalam melakukan penyeragaman harus pula dipertimbangkan keselamatan publik. Hindari jatuhnya korban diantara masyarakat sekitar. Pelaksanaannya pun harus dilakukan seefektif dan secepat mungkin untuk menghindari kepanikan dan kerumunan massa sehingga beresiko terhadap keamanan tersangka dan barang bukti.

Penyerahan yang diawasi dapat dilakukan dalam hal penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti Narkotika dan Psikotropika, akan tetapi masih

---

<sup>63</sup> KUHAP, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010 hal 645

perlu pengembangan penyidikan lebih lanjut.<sup>64</sup> Dalam pemeriksaan singkat penyidik berkesimpulan, bahwa tersangka hanya sekedar pembawa atau kurir atau diharapkan penemuan barang bukti lebih banyak lagi sekaligus membongkar jaringan sindikat. Tidak menutup kemungkinan bahwa kurir akan membawa narkoba ke tempat bandar yang telah memesan barang tersebut. Maka dengan *Controlled Delivery* yang dilakukan diharapkan dapat menjaring bandar atau pemasok yang mengatur atau membayar para kurir tersebut.

Pada kasus tertentu, misalnya penyelundupan narkoba melalui kantor pos/Jasa titipan, barang bukti (alat pembuktian) yang diperoleh tidak memadai (hanya barang bukti berupa barang) sedangkan tersangka penerima belum dapat diketahui. Satu-satunya cara untuk mengungkapnya adalah melalui *Controlled Delivery* ke alamat yang dituju. Karena pada saat barang belum diterima oleh penerima barang, maka belum dapat dipastikan tersangkanya. Dengan *Controlled Delivery*, maka si penerima barang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila sesuai dengan identitas penerima barang yang terdapat dalam paket tersebut.

Dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*), Penyidik dapat secara langsung masuk kedalam jaringan peredaran narkoba. Ini karena dengan teknik tersebut Penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran Narkoba, yaitu sebagai penjual atau pembeli. Pelaksanaan *Controlled Delivery* dapat dikatakan sukses apabila mendapatkan tersangka yang mempunyai narkoba dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian maka akan terselamatkan para generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>64</sup> Pasal 68 UU No. 22 tahun 1997jo Pasal 75 huruf (j) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## BAB IV

### ANALISA BAHAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Modus – Modus penyelundupan narkoba di Kantor Pos Pasar baru

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.<sup>65</sup> Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang bekerja, khususnya dalam proses penyelidikan bisnis atau kriminal.

Modus operandi sering digunakan oleh para penegak hukum ketika membahas kejahatan dan mengatasi metode yang digunakan oleh pelaku. Selain itu modus operandi ini digunakan juga dalam profil kriminal, dimana dapat membantu dalam menemukan psikologi pelaku. Hal ini sebagian besar terdiri dari memeriksa tindakan yang digunakan oleh seseorang untuk menjalankan kejahatan, mencegah deteksi dan/ atau memfasilitasi melarikan diri. Sebuah tersangka modus operandi dapat membantu dalam mengidentifikasi mereka, juga dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara kejahatan.

*Criminalistiek atau police scientifique*, yakni suatu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau yang juga disebut modus operandi dan teknik-teknik penyelidikan. Ia merupakan suatu kombinasi antara psikologi mengenai kejahatan, psikologi mengenai si penjahat, ilmu kimia, fisika, grafologi dan lain-lain.<sup>66</sup>

Hasil data yang didapatkan oleh penulis, terdapat 17 (tujuh belas) kasus kegagalan pengiriman narkoba oleh Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru dari luar negeri melalui paket pos, antara lain :

---

<sup>65</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Modus\\_operandi..](http://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi..) (Diakses pada tanggal 22 Januari 2015)

<sup>66</sup> P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. (Sinar grafika. Jakarta.2014). hal 25.

1. Pada tanggal 09 Agustus 2011, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pasar Baru berhasil menggagalkan penyelundupan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) butir, dengan modus menyembunyikan ekstasi tersebut didalam cover album;
2. Pada tanggal 14 Mei 2012, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil menggagalkan penyelundupan Narkoba jenis ganja kering sebanyak 1,2 kilogram, dengan modus ganja kering disembunyikan di dalam kemasan kaleng makanan;
3. Pada tanggal 28 Desember 2012 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil menggagalkan penyelundupan Narkoba jenis methamphetamine sebanyak 1000 gram, dengan modus kristal putih methamphetamine di sembunyikan didalam 2 (dua) set aksesoris untuk peralatan kantor;
4. Pada tanggal 10 Januari 2013 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil menggagalkan penyelundupan Narkoba jenis methamphetamine sebanyak 162,1 gram, dengan modus kristal putih methamphetamine di sembunyikan didalam dinding karton kemasan paket bersama 5 (lima) lembar pakaian;
5. Pada tanggal 27 Pebruari 2013 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil menggagalkan penyelundupan Narkoba jenis ekstasi sebanyak 115 butir, dengan modus ekstasi di sembunyikan didalam pigura dan ditaburi bubuk kopi;
6. Pada tanggal 21 Mei 2013 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil menggagalkan penyelundupan Narkoba jenis



*methamphetamine* sebanyak 713 gram, dengan modus *methamphetamine* di sembunyikan didalam gagang/ pegangan tas wanita;

7. Pada tanggal 19 September 2013 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis ekstasi sebanyak 118 butir, dengan modus ekstasi disembunyikan di dalam styrofoam pengaman paket;
8. Pada tanggal 25 September 2013 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis *methamphetamine* sebanyak 220 gram dengan modus *methamphetamine* disembunyikan di dalam dinding bagian dalam 2 (dua) set peralatan golf;
9. Pada tanggal 13 Januari 2014 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis ekstasi sebanyak 100 butir dengan modus ganja kering disamarkan di dalam bungkus obat tanpa label;
10. Pada tanggal 21 Maret 2014 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis Kokain sebanyak 9 gram dengan kokain disembunyikan di dalam kepala boneka;
11. Pada tanggal 10 April 2014 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis daun ganja sebanyak 3 gram, dengan modus daun ganja disembunyikan di dalam kantong pos;
12. Pada tanggal 07 Mei 2014 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis Shau-shabu sebanyak 2.240 gram dengan modus shabu-shabu disembunyikan di dalam album foto;

13. Pada tanggal 16 Juni 2014 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis methamphetamine sebanyak 25,03 kilogram yang dipisah menjadi tiga paket nama dan alamat penerima yang sama. Modus yang digunakan ialah memberitahukan sebagai *powder*;
14. Pada tanggal 01 juli 2014 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis methamphetamine sebanyak 10 kilogram, modus yang digunakan ialah memberitahukan sebagai powder;
15. Pada tanggal 16 Juli 2014 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis Methylenedioxy Methamphetamine (MDMA) sebanyak 515 butir, modus yang digunakan ialah memberitahukan sebagai harddisk drive;
16. Pada tanggal 18 Juli 2014 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis Dexamphetamine sebanyak 300 butir, modus yang digunakan ialah memberitahukan paket sebagai obat dengan resep dokter;
17. Pada tanggal 10 nopember 2014 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru berhasil mengagalkan penyelundupan Narkoba jenis Metanon sebanyak 10 sachet, modus yang digunakan ialah memberitahukan sebagai *herbal incense potpourri*;

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa terhadap kegagalan penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru, dari sebanyak 17 (tujuh belas) kasus

penyelundupan narkoba melalui paket pos luar negeri, sebanyak 10 (sepuluh) kasus dilakukan

*Controlled Delivery* :

1. Pada kasus Nomor 2 : Hasil dari *Controlled Delivery* (CD) didapatkan barang bukti tambahan berupa 230 gr Kokain, 8,6 gr Ganja, 49 butir ekstasi dan 28 lembar hapy five;
2. Pada kasus Nomor 3 : Hasil dari CD didapatkan tersangka yang menggunakan KTP dan alamat orang lain;
3. Pada kasus nomor 4 : Hasil dari CD didapatkan tersangka penerima dan 2 (dua) orang tersangka tambahan ;
4. Pada kasus nomor 6 : Hasil dari CD didapatkan 2 (dua) orang tersangka penerima barang;
5. Pada kasus nomor 7 : Hasil dari CD didapatkan seorang tersangka penerima barang;
6. Pada kasus nomor 8 : Hasil dari CD didapatkan seorang tersangka penerima barang;
7. Pada kasus nomor 9 : Hasil dari CD didapatkan seorang tersangka penerima barang dan seorang tersangka lainnya pada tempat terpisah;
8. Pada kasus nomor 10 : Hasil dari CD didapatkan seorang tersangka penerima barang yang mengambil sendiri paketnya di Kantor Pos;
9. Pada kasus nomor 16 : Hasil dari CD tersangka penerima barang WNA masih dalam Daftar Pencarian Orang;
10. Pada kasus nomor 17 : Hasil dari CD didapatkan seorang tersangka penerima barang;

Apabila dikaitkan dengan teori *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana), maka tempat dimana terjadinya penangkapan atau penyerahan narkoba yang sedang diawasilah menjadi lokasi tempat terjadinya tindak pidana. Karena pada saat barang sampai kepada si penerima barang tersebut di anggap sebagai lokasi atau tempat terjadinya tindak pidana.

Modus yang sering digunakan dari hasil penelitian ialah dengan menyamarkan Narkoba dengan perlengkapan atau keperluan pribadi untuk mengelabui petugas dalam pemeriksaan. Adanya barang berupa Narkoba yang disamarkan didalam pigura yang diberi bubuk kopi seperti pada kasus nomor 5 (lima), merupakan salah satu cara agar unit anjing pelacak tidak dapat mendeteksi keberadaan Narkoba tersebut. Modus dengan menyembunyikan Narkoba pegangan tas wanita merupakan cara yang cukup unik dan membuat petugas pemeriksaan hampir tidak menyadari bahwa terdapat Narkoba di dalamnya.

Jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan ataupun yang disebut juga dengan *police scientifique*, sesungguhnya modus-modus itu pun dapat dipelajari. Karena ilmu tersebut sudah sejak lama diakui oleh orang sebagai ilmu kriminologi, yang didalam mempunyai pengertiannya yang luas. Ilmu ini termasuk kedalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Apabila mendapatkan perhatian yang cukup dalam pengembangan ilmu pengetahuan maka perlu mempelajari modus-modus apa yang sering digunakan oleh para penyelundup narkoba. Misalnya melalui paket pos. Sehingga dengan demikian akan didapatkan pemecahan masalah mengenai trend apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh para penyelundup narkoba melalui jalur pos paket luar negeri.

Dengan hasil menangkap tersangka penerima narkoba beserta jaringannya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam proses *Controlled Delivery* yang terjaring.

## 4.2 Fungsi *Controlled Delivery*

Setelah mendapatkan hasil positif bahwa kiriman paket luar negeri tersebut narkoba, maka petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasar Baru menyerahkan barang bukti berupa narkoba kepada pihak BNN supaya dilakukan pengembangan lanjutan. Dalam proses pengembangan, pihak BNN meminta bantuan kepada petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kantor Pos Pasar Baru untuk mengikuti proses *Controlled Delivery*.

Seperti telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, bahwa salah satu cara untuk mengungkap tersangka / penerima narkoba melalui kantor pos adalah melalui *Controlled Delivery* ke alamat yang dituju. Pelaksanaan *Controlled Delivery* memegang peranan yang sangat penting dalam usaha pemberantasan Narkotika.

*Controlled Delivery* merupakan bentuk perubahan metode pemberantasan narkoba yang mengarah kepada penghancuran industri narkoba sehingga mencegah mereka menjadi semakin besar yang pada gilirannya akan merusak tatanan kehidupan bernegara.

Pemutusan rantai distribusi dan jaringan pengedar terbukti efektif dalam menekan jumlah suplai narkoba ke lapisan konsumen akhir. Aparat kita tidak perlu lagi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap pengguna/user kecil dikarenakan jaringan pengedarnya sudah dihentikan. Tidak ada lagi kondisi penjara dan pusat rehabilitasi yang “*overloaded*” karena dipenuhi pengguna narkoba yang bisa jadi hanya tersangka sebagai korban.

Selain pertimbangan efektifitas dan efisiensi, terdapat peran penting *Controlled Delivery* yang dapat dilihat dari sudut pandang yang lain :<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan narasumber.

1. Konvensi Internasional PBB tentang narkoba tahun 1988 menyebutkan bahwa setiap pihak harus mewaspadai adanya potensi bahwa industri narkoba mampu menghasilkan keuntungan finansial yang besar sehingga mencemari keutuhan pemerintahan dan kehidupan sosial di setiap level masyarakat:

*“ Aware that illicit traffic generates large financial profits and wealth enabling transnational criminal organizations to penetrate, contaminate and corrupt the structures of government, legitimate commercial and financial business, and society at all its levels”*

Terjemahan bebasnya bahwa bahwa peredaran gelap akan menghasilkan keuntungan yang besar yang memungkinkan organisasi kejahatan transnasional untuk menembus, mencemari dan merusak struktur pemerintahan, bisnis komersial, dan keuangan yang sah pada semua tingkatan masyarakat.

2. Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 101 ayat (3) menyatakan bahwa

“seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya rehabilitasi medis dan sosial.”

Dengan menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan pada level kurir atau pemakai, tentunya nominal yang disita dari hasil kejahatan narkoba akan lebih

kecil dibandingkan dengan meneruskan penyidikan/penyelidikan melalui *Controlled Delivery*.

3. Negara melalui UU No.35 tahun 2009 telah melakukan pengelompokan terhadap pemakai narkoba sebagai pelaku yang terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pemakai yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba.

Perbedaan kedua kelompok ini tertuang dalam pasal 54 dan pasal 103. Istilah “korban” berdasarkan penjelasan pasal 54 dan 103 dianggap tidak bersalah apabila seseorang itu menggunakan narkoba karena tidak sengaja, dipaksa, dibujuk, diperdaya, ditipu dan atau diancam. Hakim tidak memberikan hukuman namun memerintahkan kepada korban untuk menjalani rehabilitasi. Yang menjadi permasalahan adalah pembuktian seseorang tersangka apakah merupakan korban atau harus ditindak secara pidana.

Proses pengembangan terhadap narkoba dengan metode *Controlled Delivery* ini mulai digalakkan secara berkelanjutan dan dilaksanakan oleh para penegak hukum. Dengan dibantu oleh para penegak hukum lainnya, sehingga akan membuahkan hasil maksimal terhadap pengembangan teknis penanggulangan tindak pidana narkoba tersebut.

#### **4.3 Upaya- Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyelundupan narkoba melalui Kantor Pos Pasar Baru**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai menanggulangi masuknya narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah dengan menggunakan anjing pelacak. Sejarah anjing Pelacak Bea dan Cukai

Indonesia berawal saat didirikan tahun 1981.<sup>68</sup>Unit tersebut bekerja di bawah Subdirektorat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang berada dibawah pengawasan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. Sekarang Unit tersebut terdapat di lima lokasi yaitu : Jakarta, Medan, Batam , Surabaya dan Bali.

Pelacakan oleh anjing pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasar Baru dilakukan secara insidental. Pelacakan oleh anjing ini diarahkan ke kumpulan barang kiriman pos untuk dilacak apakah ada barang yang berisi narkoba. Tentu saja, pada saat dilakukan pelacakan oleh para anjing tersebut disaksikan oleh petugas PT. Pos dan Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas pada kantor Pos Pasar Baru. Dengan demikian koordinasi antar instansi tersebut bisa saling melengkapi, demi pengawasan terhadap penyelundupan narkoba di dalam paket pos yang berasal dari luar negeri.

Selain Unit K-9, untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan Narkotika dan Psikotropika dan prekursor (NPP) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, membentuk CNT (Customs Narcotics Team) pada tingkat Kantor Wilayah (lihat struktur 1). Kerjasama antar kantor Pengawasan dan Pelayanan yang rawan terhadap pelanggaran kepabeanan terkait Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dilaksanakan dalam bentuk :


- a. Pertukaran informasi dalam penindakan antar Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau instansi terkait;
- b. Peningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan informasi, penindakan dan pemanfaatan sarana informasi.

*(Struktur 1)*

---

<sup>68</sup> Wata bea cukai. Edisi 479. Hlm 65





Sumber : Presentasi *Customs Narcotics Team* KPU Priok

Selain Unit anjing pelacak dan pembentukan *Custom Narcotics Team* pada tingkat Kator wilayah, dilakukan upaya lain oleh pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru dalam hal penanggulangan penyelundupan narkoba melalui pos paket luar negeri adalah sebagai berikut:

- Mempertajam analisis terhadap barang kiriman dengan cara memperkuat analisis data
- Merekomendasikan pegawai yang belum mempunyai keahlian khusus untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berguna untuk membekali diri, sehingga para pegawai memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Seperti pendidikan dan pelatihan x-ray, i-on scan, pawang anjing, customs narkotic team,
- Mengadakan workshop terkait narkoba yang berguna untuk membahas informasi yang baru dalam modus tindak pidana penyelundupan narkoba. Selain bertukar informasi kegiatan semacam ini juga menambah pengetahuan

pegawai Bea dan Cukai khususnya dalam bidang pengawasan terhadap narkoba.

- d. Mengadakan pers release terhadap masyarakat luas. Pesan yang ingin disampaikan dalam press release tersebut bahwa kantor pos memiliki pengawasan yang ketat terhadap pemberantasan penyelundupan narkoba yang disembunyikan di dalam pos paket luar negeri. Sehingga para pelaku pengirim narkoba berpikir dua kali menggunakan kantor pos paket luar negeri dalam melakukan pengiriman Narkoba.

Segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dimaksudkan agar sampai informasi kepada masyarakat dan berkesimpulan bahwa setiap kiriman pos di Kantor Pos Pasar Baru tidak terlepas dari pengawasan ketat oleh Bea dan Cukai. Sehingga seseorang yang akan mencoba menyelundupkan narkoba lewat kiriman pos akan memikirkan ulang tindakannya. Ini merupakan beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penyelundupan merupakan suatu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh suatu kelompok yang terorganisir. Dalam melakukan aksi kejahatannya terdapat suatu mekanisme pergerakan yang tersusun secara rapih dan sistematis. Penyelundupan itu sendiri merupakan suatu kejahatan transnasional yakni kejahatan yang terjadi dengan melintasi batas-batas antar negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya sudah merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sangat kompleks. Penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba ini merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dan pada akhirnya berpotensi menghambat pembangunan nasional serta melemahkan ketahanan nasional.

Dalam skripsi yang merupakan hasil penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru dalam pengawasan penyelundupan narkoba, beberapa kesimpulan yang dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Modus operandi yang dilakukan oleh para penyelundup narkoba melalui kiriman paket pos luar negeri di Kantor Pos Pasar Baru masih banyak menggunakan metode disamarkan dengan barang kiriman yang berupa keperluan pribadi. Modus ini dipilih karena kiriman dari luar negeri menggunakan paket pos bukanlah untuk tujuan komersil, melainkan barang-barang yang sifatnya pribadi. Atas pertimbangan itu para penyelundup mencoba untuk memasukkan barang berupa narkoba di dalam barang keperluan pribadi tersebut. Ini bertujuan untuk mengelabui petugas Bea dan Cukai dalam pemeriksaan.

2. Peran penting *Controlled Delivery* dalam mencari pembuktian-lanjutan, sekaligus akan mematikan jaringan pengedar sehingga tidak terjadi lagi salah vonis terhadap tersangka. Dan yang pada kenyataannya tersangka merupakan korban dan bukanlah pengedar maupun bandar. Dalam proses pengembangan, fungsi *Controlled Delivery* mampu menjadi salah satu pelopor untuk tertangkapnya bandar narkoba yang besar.
3. Mengadakan pertukaran informasi kepada instansi-instansi penegak hukum terkait, akan menambah pengetahuan sesama pegawai. Disamping juga mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan mengenai narkoba bagi pegawai. Penambahan jumlah peralatan pendeteksian dini seperti *i-on scan*, mesin x-ray barang, dan peralatan *narcotest* merupakan upaya-upaya telah dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama kantor Pos Pasar baru untuk mengurangi tindak pidana penyelundupan narkoba dalam wilayah kerja mereka.

Dapat dibayangkan apabila barang terlarang dan membahayakan tersebut lolos dari pemeriksaan awal bea dan cukai, pasti benda-haram tersebut akan merusak moral anak bangsa.

## 5.2 Saran

Tugas dan kewenangan Bea dan Cukai dalam mencegah penyelundupan narkoba dan prekursor adalah garda terdepan dibandingkan dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena pada saat paket pos dari luar negeri narkoba tiba di Indonesia, pemeriksaannya akan dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai yang bertugas pada kantor pos tersebut. Apabila Pemerintah ingin memberantas narkoba yang menggunakan cara penyelundupannya secara transnasional dinegeri ini, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia yang antara lain melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan baik oleh instansi dari dalam maupun luar negeri.

Penulis dalam skripsi ini mencoba memberikan saran atas hasil penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru dalam pengawasan narkoba antara lain sebagai berikut:

1. Kerjasama dibidang pertukaran data, informasi serta koordinasi antar penegak hukum yang saling berkaitan baik dalam dan luar negeri dalam hal pemberantasan penyelundupan narkoba hendaknya lebih diperhatikan. Karena tanpa adanya koordinasi antar penegak hukum maka pemberantasan penyelundupan narkoba akan makin jauh tertinggal dengan modus dan variasi penyelundupan terbaru.
2. Sampai dengan saat ini belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan *Controlled Delivery* yang telah dilakukan oleh oleh petugas Bea dan Cukai. Diharapkan ke depan terdapat satu aturan atau pedoman khusus yang mengatur pelaksanaan *Controlled Delivery* tersebut di dalam tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, demi terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3. Perlunya pembangunan peralatan deteksi dini secara sistemik yang berbasis teknologi informasi yang berhubungan langsung secara online antar kantor pusat, kantor wilayah dan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia terhadap kiriman pos paket yang akan datang . Dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung pendeteksian narkoba, sangat diperlukan untuk mempermudah para petugas Bea dan Cukai dalam proses pemeriksaan.

Semua tantangan dan hambatan yang dihadapi tentu tidak akan menyurutkan komitmen dan semangat para petugas Bea dan Cukai. Justru tantangan dan hambatan tersebut akan memacu berupaya lebih baik lagi dalam pengawasan. Meskipun para petugas Bea dan Cukai saat ini hanya sebagai pembantu dalam proses *Controlled Delivery*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana, kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan*. Jakarta.
- Ali, Mahrus.2013, *Asas, teori, dan Praktek Hukum pidana Korupsi*.Yogyakarta : UII Press, 2013.
- Amirudding dan Zainal Asikin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Asya, F. 2009, *Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta : Asa Mandiri.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*.Jakarta : Pradnya Paramita.
- D,Sedjono. 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*.Bandung : Karya Nusantara.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, 1995. *Hukum Pidana*.Yogyakarta: Liberty.
- Darna, I Putu .2012. *Thesis dengan judul Upaya Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar*.Denpasar.
- Djoko Prakoso,Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin.1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merudikan dan Membahayakan Negara, Cetakan I*, Jakarta : Bina Aksara.
- Halim, Ridwan. 1986, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*. Bandung : Alumni.
- Hamzah, Andi.1994, *Asas-asas Hukum Pidana*.Jakarta, Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi.2001, *Hukum Acara Tindak Pidana Indonesia, edisi revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta :fajar Interpratama Offset.
- Kufal, H.M.A. 2011, *Skripsi dengan judul Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang :Universitas Muhammadiyah Malang.
- KUHAP, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010 hal 645

- Lamintang, P.A.F. 2014, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar grafika.
- M, Ali Purwito.2010, *Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi*, Cetakan IV, Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Marpaung, Laden.1994, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno.1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljatno.2002.*Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nadaek, Wilson. 1983, *Korban dan Masalah Narkotika Indonesia*. Bandung : Publishing House.
- Petunjuk Lapangan Polisi. 1983, *No Pol. Juklap/O3/VIII/1983, Taktik dan Teknik Penyerahan Narkotika dan Psikotropika yang dikendalikan (Controlled delivery)*
- Prasetyo, Teguh.2013, *Hukum pidana, Rev.ed, Cetakan 2*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Saleh, Roeslan.1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif*. Jakarta : Aksara Baru.
- Sapardjaya, Komariah E.2002, *Ajaran Melawan Hukum materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji.2001, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Edisi Ke-1*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Aziz.2011, *Tindak Pidana Khusus, ed.1, cetakan.2*.Jakarta: Sinar Grafika.
- W, Wijaya A.1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung : Armico.
- Warta bea cukai.2014. *Edisi 479*.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,*



- Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos*
- Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan.*
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/ atau Pembatasan.*

### C. INTERNET

- Syaiful anwar. <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/19737-kantor-pos-dan-bea-cukai>. Di akses pada 13 januari 2015.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Modus\\_operandi](http://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi). Diakses pada tanggal 22 Januari 2015
- <http://www.posindonesia.co.id/index.php/profil-perusahaan/sejarah-pos>. Diakses pada 13 Januari 2015.
- Humas Kantor Pelayanan dan Bea dan Cukai Tipe Pratama Pasar Baru Jakarta.2014.<http://beacukai.go.id/www/bcgo.id/index.html?page=media-center/berita/temuan-ekstasi-kppbc-tipe-pratama-kantor-pos-pasar-baru-13-januari-2014.html> .diakses pada tanggal 13 januari 2014
- Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai. 2013. <http://www.beacukai.go.id/index.html?page=media-center/berita/metro-realitas:-indonesia-dikepung-narkoba-upaya-djbc-dan-penegak-hukum-lainnya-dalam-mengawasi-dan-mencegah-masuknya-narkoba-.html>. Diakses pada 20 maret 2014.

## **LAMPIRAN**

1. BERITA *CONTROLLED DELIVERY*
2. TANYA JAWAB DENGAN NARASUMBER

## **Press Release Temuan Ecstasy Dan Sabu Di Kppbc Kantor Pos Pasarbaru Tanggal 02 Oktober 2013**

Telah dilakukan press release di KPPBC Kantor Pos Pasar Baru bersama Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan PT Pos Indonesia tanggal 2 Oktober 2013 pukul 10.00 WIB atas keberhasilan pengungkapan dua kasus dalam kurun waktu kurang dari satu minggu.

**kasus pertama terjadi pada hari** Kamis tanggal 19 September 2013, Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan Petugas P2 Kanwil DJBC Jakarta, disaksikan petugas kantor pos melakukan pemeriksaan mendalam dan berdasarkan kecurigaan atas paket pos yang dikirim melalui kantor pos pasar baru dari Belanda ke alamat di Jatiasih, Bekasi. ditemukan CD/DVD sebanyak 11 buah dan Styrofoam yang didalamnya disembunyikan barang berbentuk tablet sebanyak 118 butir. Untuk memastikan, tablet tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **methylenedioxy methamphetamine (MDMA/ekstasi)**.

atas temuan tersebut, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos untuk melakukan *controlled delivery*. Dari hasil *controlled delivery* ditemukan tersangka ESH.

kasus kedua pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan petugas P2 Kanwil DJBC Jakarta disaksikan petugas Kantor Pos melakukan pemeriksaan mendalam dan berdasarkan kecurigaan atas paket yang dikirim melalui kantor pos pasar baru dari India yang diberitahukan sebagai *golf cricket* dengan tidak mencatumkan penerima paket yang beralamat Cibinong, Bogor. Hasil pemeriksaan ditemukan peralatan golf sejumlah 2 set dan di dalam dinding kotak tersebut disembunyikan serbuk kristal putih sejumlah kurang lebih 200 gram. Untuk memastikan, serbuk Kristal putih tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **Methamphetamine Hydrochloride atau sabu**.

atas temuan sabu tersebut, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos untuk melakukan *controlled delivery*, dan berhasil ditemukan tersangka ES dan EP.

kini para tersangka dan barang bukti dari kedua kasus tersebut diserahkan ke BNN.

Penyelundupan ekstasi/sabu yang merupakan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah paling 10 milyar rupiah. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru

### **Temuan Ecstasy di KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru tahun 2013**

Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 KPPBC Kantor Pos Pasar Baru berhasil menegah ecstasy dari Belanda yang dikirim melalui kiriman pos sebanyak 115 butir ecstasy dengan estimasi kerugian sebesar sekitar 161 juta rupiah yang disembunyikan dalam pigura foto.

Keberhasilan temuan tersebut atas kejelian Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan Petugas P2 Kanwil DJBC Jakarta atas pemeriksaan mendalam yang disaksikan oleh petugas kantor pos pada paket pos yang dikirim dari Belanda. Atas pemeriksaan tersebut ditemukan pigura sebanyak 1 buah yang didalamnya terdapat butir tablet berwarna kuning yang ditaburi bubuk kopi. Untuk memastikan, butir tablet tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **methylenedioxyamphetamine (MDMA/ecstasy)**.

Setelah dipastikan barang tersebut adalah ecstasy, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos Indonesia untuk melakukan *controlled delivery*. Namun sampai sekarang tersangka tidak ditemukan dialamat sesuai paket. Kegiatan controlled delivery untuk kasus ini selanjutnya di serahkan ke BNN.

Penyelundupan ecstasy yang merupakan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah paling 10 milyar rupiah. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

(KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru)

### **Temuan Ekstasi KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru**

Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 KPPBC Kantor Pos Pasar Baru berhasil menegah ekstasi dari Belanda atas paket kiriman pos sebanyak 118 butir ekstasi yang disembunyikan di styrofoam dalam paket yang berisi CD/DVD, apabila narkotika tersebut lolos dan beredar di dalam negeri, berpotensi merusak moral anak bangsa.

Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan Petugas P2 Kanwil DJBC Jakarta, disaksikan petugas kantor pos melakukan pemeriksaan mendalam dan berdasarkan kecurigaan atas paket pos yang dikirim melalui kantor pos pasar baru dari Belanda. Paket dibuka, ditemukan CD/DVD sebanyak 11 buah dan Styrofoam yang didalamnya disembunyikan ekstasi. Untuk memastikan, butir tablet tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **methylenedioxymethamphetamine (MDMA/ekstasi)**.

Setelah dipastikan barang tersebut adalah ekstasi, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos untuk melakukan *controlled delivery*. Dari hasil *controlled delivery* ditemukan tersangka Sdr ESH. Tindak lanjut barang bukti dan tersangka diserahkan ke BNN.

Penyelundupan ekstasi yang merupakan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah paling 10 milyar rupiah. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru

## Temuan Shabu KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru

Selama periode akhir Desember 2012 dan awal Januari 2013, KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru telah melakukan penegahan narkoba berupa methamphetamine sebanyak 2 (dua) kali.

**Pertama**, Pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 WIB petugas KPPBC Pasar Baru dan petugas Subdit Narkotika Dit P2 DJBC, disaksikan petugas kantor pos melakukan pemeriksaan mendalam dan berdasarkan kecurigaan terhadap barang kiriman pos dari India yang diberitahukan sebagai "office accessories, table tabernacle, refresher" dengan penerima berinisial UY dengan alamat Bulak Perwira di Bekasi Utara, hasil pemeriksaan ditemukan bahwa di dalam 2 (dua) set aksesories untuk meja kantor terdapat serbuk kristal warna putih yang disembunyikan di dalam dinding papan aksesoris tersebut dengan berat total kurang lebih 1 (satu) kilogram. Nilai Barang diperkirakan sekitar 2 milyar Rupiah Pengirim paket adalah Moris Joy, No. 122 Chincoli Bunder, Malad, East Mumbai, India. Penerima paket adalah UY yang beralamat di Jalan Bulak Perwira, Perwira, Bekasi Utara.

Setelah dilakukan pengujian atas serbuk Kristal putih dengan menggunakan drug test kit dengan hasil mengarah ke methamphetamine. Untuk memastikannya petugas mengambil contoh barang tersebut dan mengirimkan ke BPIB dengan hasil barang tersebut positif berupa methamphetamine HCl dan setelah dilakukan koordinasi dengan bidang P2 Kanwil Jakarta, Dit P2 Kantor Pusat, BNN, dan Kantor Pos untuk melakukan *controlled delivery* (CD) berhasil ditangkap penerima paket berinisial AN oleh Tim.

Press release telah dilakukan di KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru bersama dengan Kanwil DJBC Jakarta, Subdit Narkotika Direktorat P2 DJBC, dan BNN pada hari Kamis, 3 Januari 2012.

**Kedua**, Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013, KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru berhasil menegah upaya penyelundupan barang larangan berupa narkoba golongan I yaitu methamphetamine sejumlah 162.5 gram dengan nilai estimasi nilai barang sekitar 219 juta rupiah.

Barang haram tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan pemeriksa barang KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru terhadap paket dikirim melalui kantor pos pasar baru dengan yang berasal dari India. Atas kecurigaan pemeriksa barang, paket kemudian dibuka bersama dengan P2 Pasar Baru dan disaksikan oleh P2 Kanwil Jakarta, ditemukan pakaian berjumlah 5 pcs dan diantara sisi kardus tersebut terdapat serbuk putih. Untuk memastikan serbuk putih tersebut, sample serbuk putih dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif Methaphetamin HCL. dan setelah berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta dan BNN untuk melakukan Control Delivery ditemukan Penerima paket berada di daerah Tangerang Selatan, Banten. Kasus ini selanjutnya diserahkan ke BNN untuk pengembangan lebih lanjut.

(Kasubsi P2 KPPBC Tipe Pratama Pasar Baru)

Sumber : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

<http://www.cnt-indonesia.net/arsip-tangkapan/35-narkotika/392-temuan-shabu-kppbc-tipe-pratama-pasar-baru>

## Temuan Ecstasy di KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru tahun 2013

Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 KPPBC Kantor Pos Pasar Baru berhasil menegah ecstasy dari Belanda yang dikirim melalui kiriman pos sebanyak 115 butir ecstasy dengan estimasi kerugian sebesar sekitar 161 juta rupiah yang disembunyikan dalam pigura foto.

Keberhasilan temuan tersebut atas kejelian Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan Petugas P2 Kanwil DJBC Jakarta atas pemeriksaan mendalam yang disaksikan oleh petugas kantor pos pada paket pos yang dikirim dari Belanda. Atas pemeriksaan tersebut ditemukan pigura sebanyak 1 buah yang didalamnya terdapat butir tablet berwarna kuning yang ditaburi bubuk kopi. Untuk memastikan, butir tablet tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **methylenedioxymethamphetamine (MDMA/ecstasy)**.

Setelah dipastikan barang tersebut adalah ecstasy, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos Indonesia untuk melakukan *controlled delivery*. Namun sampai sekarang tersangka tidak ditemukan dialamat sesuai paket. Kegiatan controlled delivery untuk kasus ini selanjutnya di serahkan ke BNN.

Penyelundupan ecstasy yang merupakan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjaran dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah paling 10 milyar rupiah. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

(KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru)

## Temuan Sabu di KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru

Pada Senin 21 Mei 2013 KPPBC Kantor Pos Pasar Baru berhasil menegah sabu/Methamphetamine dari India yang dikirim melalui kiriman pos sebanyak 713 gram yang disembunyikan dalam pegangan tas wanita sebanyak 15 buah, apabila narkotika tersebut lolos dan beredar di dalam negeri, berpotensi merusak moral anak bangsa karena berpotensi beredar dikalangan kampus salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta Selatan.

Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 WIB, Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru disaksikan petugas kantor pos melakukan pemeriksaan mendalam berdasarkan kecurigaan hasil x-ray atas kiriman pos dari India. Pada saat pemeriksaan didapatkan 15 buah tas wanita setelah dilakukan pendalaman penelitian ditemukan serbuk kristal warna bening yang disembunyikan didalam pegangan 15 buah tas wanita tersebut. Sampel serbuk kristal bening tersebut kemudian dikirimkan ke laboratorium BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut merupakan Narkotika Gol 1 jenis Methamphetamine Hydroclorida atau yang lebih dikenal sebagai Sabu.

Setelah dipastikan barang tersebut adalah Sabu, P2 KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Pos Indonesia untuk melakukan *controlled delivery* sesuai alamat kiriman tersebut yaitu ke Kantor Pos Serah Bogor. Hasil Controlled Delivery berhasil mendapatkan dua orang tersangka yang diperintahkan untuk mengambil kiriman yaitu AY dan S.

Dari hasil keterangan kedua tersangka tersebut didapat informasi bahwa mereka dikendalikan oleh jaringan Aceh, dimana peranan kedua tersangka AY dan S selain sebagai penerima kiriman berisi sabu tersebut juga berperan sebagai "distributor/gudang" yang bertugas mendistribusikan sabu tersebut kepada para pengecer sesuai perintah dari Abas alias Jafar. Hasil Pengembangan terhadap dua orang tersangka tersebut didapatkan tiga orang tersangka lagi yaitu I yang ditangkap di pusat perbelanjaan grosir cililitan, W yang ditangkap di pusat perbelanjaan Tamini Square dan P yang ditangkap di ruang Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Mesin sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta Selatan. Ditempat tersebut ditangkap juga rekan tersangka P sesama mahasiswa yang bernama B yang didapatkan membawa Ganja Kering didalam tas ranselnya seberat kurang lebih 380 gram. Apabila narkotika tersebut beredar di dalam negeri berpotensi merusak moral anak bangsa dengan temuan tersebut maka banyak nyawa terselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika tersebut.

(KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru)

Sumber : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

<http://www.cnt-indonesia.net/arsip-tangkapan/35-narkotika/430-temuan-sabu-di-kppbc-tipe-pratama-kantor-pos-pasar-baru>



# Temuan Ekstasi KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru 13 Januari 2014

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014, KPPBC Kantor Pos Pasar Baru berhasil menegah ekstasi dari Belanda atas paket kiriman pos sebanyak 100 butir yang diberitahukan sebagai "hande schijf" (red:bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia berarti sejenis disk/piringan), apabila narkotika tersebut lolos dan beredar di dalam negeri, berpotensi merusak moral anak bangsa.

Pada Senin 13 Januari 2014, berdasarkan kecurigaan hasil x-ray, Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru dan disaksikan petugas kantor pos melakukan pemeriksaan mendalam atas paket pos yang dikirim melalui kantor pos pasar baru dari Belanda. Setelah paket dibuka, ditemukan tablet berwarna biru muda berbentuk segitiga dengan logo "S"(logo Superman). Selanjutnya Petugas KPPBC Kantor Pos Pasar Baru melakukan uji pendahuluan terhadap tablet tersebut dengan hasil bahwa barang tersebut diduga ekstasi. Untuk memastikan, butir tablet tersebut dikirimkan ke BPIB Jakarta dengan hasil bahwa barang tersebut positif **methylenedioxy methamphetamine (MDMA/ekstasi)**.

Setelah dipastikan barang tersebut adalah ekstasi, KPPBC Pasar Baru berkoordinasi dengan P2 Kanwil DJBC Jakarta, BNN, dan PT Posuntuk melakukan *controlled delivery*. Dari hasil *controlled delivery* didapatkan tersangka Sdr TM(WNA Canada) dan Sdri. LA(WNI). Tindak lanjut barang bukti dan tersangka diserahkan ke BNN.

Terhadap tangkapan tersebut telah dilakukan siaran pers (press release) di Kantor Wilayah DJBC Jakarta bersama-sama dengan BNN pada Rabu, 22 Januari 2014

Pemasukan ekstasi ke Indonesia yang merupakan Narkotika Golongan I adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah paling 10 milyar rupiah. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

(KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru)

Sumber : [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Judul Skripsi : FUNGSI *CONTROLLED DELIVERY* DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOBA (STUDI KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA KANTOR POS PASAR BARU

Narasumber :

1. Kepala seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta
2. Kepala Sub Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pasar Baru

FORM PERTANYAAN :

Sehubungan dengan Skripsi saya, mohon kira-nya bapak berkenan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini :

1. Menurut bapak apa fungsi *controlled delivery* (penyerahan yang diawasi) yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai?
2. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang *controlled delivery* yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai?
3. Apabila ada peraturannya maka ada Standar Operating Procedur mengenai CD yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai? (Apa bila tidak lanjut ke pertanyaan berikutnya)
4. Menurut bapak apakah kedepannya perlu ada aturan khusus yang mengatur tentang *controlled Delivery* yang dilakukan oleh Bea dan Cukai?
5. Apakah dibutuhkan keahlian khusus untuk melakukan *controlled delivery*? (misalnya PPNS, pangkat, dsb?)
6. (mukhtar) Mohon di ceritakan secara jelas tentang pengalaman saudara dalam mengikuti proses *control delivery*? seperti kendala, hambatan, dan permasalahan di lapangan pada proses *control delivery*?
7. Pada saat NPP diserahkan-terimakan kepada BNN apakah masih ada kewajiban yang melekat kepada pejabat bea dan cukai, terhadap NPP tersebut?
8. Modus – modus apa yang dilakukan oleh penyelundup narkoba di wilayah kerja bapak? (Kasusbsi P2 Pasar baru, Optional Kasi P2 Kanwil Jakarta)
9. Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta dan atau Kantor Pengawasan BC Pasar Baru, Untuk mengurangi tindak pidana Penyelundupan Narkoba melalui kiriman Pos Paket Luar Negeri Pasar Baru?
10. Apakah bapak punya sesuatu referensi maupun masukan/tanggapan mengenai skripsi saya ini, agar menjadi lebih baik?

Terima Kasih

Luqman darwis

Jawaban :

Narasumber : Bapak Agung Widodo Selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta

1. Menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika fungsi control delivery adalah untuk mendapatkan tersangka guna proses penanganan perkara.
2. Pasal 149 ayat (2) P-53/BC/2009 Dalam rangka pengembangan proses penelitian/penyelidikan kasus selanjutnya, dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Kepabebean terkait dengan NPP pejabat dapat melakukan perbantuan dalam penyerahan yang diawasi (Controlled Delivery) berdasarkan surat permintaan dari instansi terkait.
3. SOP untuk Melakukan CD belum ada
4. Tidak diperlukan SOP, Karena SOP tersebut akan membatasi ruang gerak petugas dalam melaksanakan fungsi intelijen
5. Pejabat yang melakukan CD tersebut harus mempunyai Sertifikat PPNS, Sertifikat Intelijen Taktis, dan Sertifikat Intelijen Analis.
6. Tidak ada, pejabat Bea dan Cukai akan menjadi saksi penangkap, dan saksi kejadian dalam proses persidangan.
7. Data sudah diterima
8. Mempertajam analisis terhadap barang Kiriman dengan cara memperkuat analisis data, modus lain yang melalui Perusahaan Jasa Titipan, Negara Asal. Selain itu juga merekomendasikan pegawai yang belum memiliki keahlian tertentu untuk di ikut sertakan dalam diklat X-ray, i-on Scan, Pawang Anjing, CNT (Customs Narcotics Team), dan mengadakan workshop terkait Narkoba untuk pertukaran atau mengetahui informasi terbaru dalam modus tindak pidana penyelundupan Narkoba .
9. Saran : agar lebih memperluas judul skripsi, bukan hanya fungsi CD saja, melainkan akan lebih baik apabila judul skripsi mengenai pengawasan Narokoba yang dilakukan Control Delivery.

TTd

Agung Widodo

Jawaban :

Narasumber : Bapak Sukarto Selaku Kepala SubSeksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru

1. CD merupakan TUPOKSI dari BNN dan atau POLRI, dalam hal Bea dan Cukai diperlukan bantuan dalam proses tersebut, maka Pejabat Bea dan Cukai sifatnya hanya membantu kelancaran proses CD tersebut. Apabila ditemukan NPP di Kantor Pos Pasar Baru maka Bea cukai melakukan pengujian pertama dengan menggunakan Narko-test, apabila terindikasi positif maka akan mengajukan sample ke BPIB (balai pengujian dan Identifikasi Barang), menahan barang tersebut sebelum diserahkan kepada BNN, dan berkoordinasi dengan PT.Pos selaku Penyedia jasa kiriman untuk mengantarkan NPP tersebut. Selain itu Pejabat Bea dan Cukai didalam persidangan dihadirkan sebagai saksi penemu.
2. Tidak ada Aturan yang mengatur khusus mengenai CD, karena bukan wewenang Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan CD, tetapi merupakan wewenang dari BNN dan POLRI. Adapun keikutsetaan Pejabat Bea dan Cukai dalam CD tersebut supaya Pengawasan peredaran Narkoba dan kepedulian terhadap masyarakat luas mengenai Narkoba tersebut.
3. Tidak ada
4. Tidak ada
5. Tidak Ada keahlian khusus, karena sifatnya hanya membantu tugas dari BNN dan POLRI, jadi Pejabat Bea dan Cukai mengikuti ritme dari BNN / Polisi
6. Tidak Ada, setelah barang diserahkan kepada BNN/ Polri kewajiban Bea dan Cukai terhadap NPP tersebut telah selesai, apabila ada pengembangan lagi, maka akan menjadi atensi dalam proses pengiriman selanjutnya, sebagai contoh kasus kurir Narkoba yang tertangkap karena informasi yang didapat dari hasil pengembangan kiriman Narkoba sebelumnya.
7. Data sudah diterima
8. Secara langsung menggunakan Media Pers (Pers Release) supaya menginformasikan kepada masyarakat luas akan ketatnya pengawasan melalui Pos Paket Luar Negeri di pasar Baru.
9. Saran : akan lebih baik proses wawancara ini dengan BNN/ Polri langsung, karena merupakan TUPOKSI mereka, pejabat Bea dan Cukai hanya memberikan bantuan kepada pihak BNN dan POLRI apabila dibutuhkan. Agar mengambil judul dari TUPOKSI Bea dan Cukai Pasar Baru agar data yang diberikan akan lebih berguna.

TTd

Sukarto